



**PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH* TERHADAP PEMENUHAN HAK  
WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI HAK  
MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS)**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**ZAHARA RAFIESCA SARI  
NIM. 1930203086**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2023**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Zahara Rafiesca Sari, Nim. 1930203086** dengan judul: **“Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)”**, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk sidang *munaqasah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan semestinya.

Batusangkar, 21 Juli 2023

Pembimbing,



Nurhikma, M.Sy  
NIP.19901001 201503 2 008

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zahara Rafiesca Sari  
NIM : 1930203086  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang berjudul:  
**“PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PEMENUHAN HAK WARGA NEGARA DALAM MEMPEROLEH PEKERJAAN (STUDI HAK MENDAPATKAN PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS)”**  
adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan dengan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 21 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,

**ZAHARA RAFIESCA SARI**  
**NIM. 1930203086**

## BIODATA PENULIS



Nama : Zahara Rafiesca Sari

NIM : 1930203086

Tempat/Tanggal Lahir : Taman Raja/ 11 Maret 2001

Kewarganegaraan : Indonesia

Alamat : Jorong Koto Tuo Tanjung Bingkung, Kec. Kubung, Kab. Solok

Gelar Keserjanaan : Sarjana Hukum (S.H)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah

Tahun Masuk : 2019-2023

Judul Skripsi : “Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)”

Email : [zahararafiescasari02@gmail.com](mailto:zahararafiescasari02@gmail.com)

No. Handphone : 0822 8578 8417

Nama Orang Tua :

- Ayah : Junaidi Eka Putra
- Ibu : Sundari

Jumlah Bersaudara : 4 (Empat)

Anak Ke : 1 (Satu)

Latar Belakang Pendidikan :

TK : Tk YPCU Jambi 2006

SD : SDN 23 Tanjung Binkung 2007-2012

SMP : MTsn Kota Solok 2013-2016

SMA : SMA N 1 Solok 2016-2019

Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar 2019-2023

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota HMJ HTN Bidang Humas dan Kominfo 2021-2022

Pengalaman Magang :

1. Magang Advokat Ardyan, Rianda & Partner's (2022)
2. Magang DPRD Kabupaten Solok (2022)
3. Magang Pengadilan Agama Koto Baru (2022)
4. Magang Pengadilan Negeri Koto Baru (2022)

## ABSTRAK

**Zahara Rafiesca Sari. NIM 1930203086. Judul Skripsi “Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun Akademik 2023.**


Fokus Penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji terhadap hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan (studi hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas) dan untuk mengetahui dan menganalisis perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap hak warga Negara dalam mendapatkan pekerjaan tersebut.

Untuk menjawab objek kajian dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*library research*), yaitu penelitian yang mendalami hukum sebagai norma, aturan, al-qur'an dan hadist, maupun teori hukum. Penelitian hukum normatif ini menggunakan tipologi kualitatif yaitu penelusuran kepustakaan yang dianalisis dan dideskripsikan secara komprehensif terkait dengan perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap hak warga Negara dalam memperoleh pekerjaan (studi hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas).

Hasil penelitian yang penulis temukan bahwa dasar pengaturan penyandang disabilitas terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an sesuai dengan beberapa jenis-jenis penyandang disabilitas fisik dalam Al-Qur'an yaitu *ummyun* (buta), *summun* (tuli), *bukmun* (bisu) dan *a'roj* (pincang). Dan terkait pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an meliputi hak sosial yang mencakup mengenai hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak atas warga negara dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hal *al-sulthah al-tanfidziyyah*. Hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut perspektif *siyasah dusturiyah* dalam hal *al-sulthah al-tanfidziyyah* sama dengan manusia pada umumnya, sedangkan menurut undang-undang tidak ada diskriminasi terhadap hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas karena tindakan non diskriminasi itu telah diatur dalam pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Kata Kunci:** Penyandang Disabilitas, Hak, *Siyasah Dusturiyah*

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas)”**

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan kuliah penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada orang tua penulis Ibunda tercinta **Sundari** yang selalu memberikan segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak terhingga serta memberikan do'a yang tiada henti, dan Ayahanda tersayang **Junaidi Eka Putra** yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini.

Selain itu juga peneliti menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Marjoni Imamora. M.Sc, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dan sebagai reviewer dalam proposal skripsi sekaligus penguji I dalam skripsi ini, yang telah memberikan arahan dan masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
3. Ibu Dian Pertiwi, S.H., M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dr. Sri Yunarti, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nurhikma, M.Sy, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemik Penulis dalam menyelesaikan skripsi juga memberikan masukan dan memberiarahan sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar.
7. Keluarga tersayang yang telah memberikan dorongan dan motivasi yaitu adik kandung saya Reyhan Dieka Putra, Zeinda Eka Putri, dan Zoeya Qinara Maisun yang selalu saya repotkan dengan perubahan *mood* saya selama mengerjakan skripsi. Terimakasih atas kesabaran dan dukungannya, kakak berharap agar pencapaian kamu dapat jauh lebih baik dari kakak.
8. Keluarga besar saya yang turut mendo'akan.
9. Sahabat saya, yakni Sri Rahma Dina yang selalu ada untuk saya

dalam kondisi apapun dan selalu siap mendengarkan berbagai keluh kesah saya dan telah memberikan bantuan untuk penyelesaian skripsi saya.

10. Teman-teman terdekat saya serta tongkrongan saya dalam grup “SHINING”, “Calon orang SUKSES”, dan “Ciwi 4D” yang senantiasa memberikan semangat serta energi positif ditengah kegalauan saya dalam menyelesaikan skripsi
11. Teman-teman seangkatan 2019, terkhusus seluruh mahasiswa jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengisi 4 (empat) tahun masa perkuliahan saya. Senang sekali bisa berkesempatan mengenal kalian.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. *Aamiin*.

Batusangkar, 21 Juli 2023  
Penulis



**Zahara Rafiesca Sari**  
**NIM. 1930203086**

## BUKTI CEK PLAGIAT

ZAHARA RAFIESCA SARI

### ORIGINALITY REPORT

<b>15%</b>	<b>15%</b>	<b>2%</b>	<b>12%</b>
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

### PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet Source	<b>6%</b>
<b>2</b>	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b> Internet Source	<b>5%</b>
<b>3</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>4</b>	<b>repository.unissula.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography  On

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>BUKTI CEK PLAGIAT .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Kajian.....	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian.....	6
F. Defenisi Operasional .....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Teori Negara Hukum .....	8
2. Hak Asasi Manusia .....	11
3. Penyandang Disabilitas .....	18
4. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	32
B. Penelitian Yang Terdahulu Yang Relevan .....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian .....	44
B. Waktu Penelitian.....	44
C. Instrumen Penelitian.....	45
D. Sumber Data .....	45
E. Teknik Pengumpulan Data .....	46
F. Teknik Analisis Data .....	47
G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	47

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Hasil Penelitian.....	48
1. Dasar Pengaaturan Pemenuhan Hak terhadap Penyandang Disabilitas.....	48
2. Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i> terhadap Pemenuhan Hak untuk Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas .....	62
B. Pembahasan .....	72
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penciptaan manusia yang sempurna bukan berarti tidak ada manusia yang memiliki kekurangan. Bagaimana dengan mereka yang lahir dengan memiliki keterbatasan. Mereka yang lahir dengan tidak memiliki tangan, tidak bisa mendengar, melihat dan sebagainya. Mereka disebut dengan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas, penyandang cacat dan difabel merupakan beberapa istilah yang dilabelkan kepada individu yang memiliki keterbatasan fisik maupun nonfisik dengan individu normal (Nurkhalis Setiawan, 2012).

Difabel, berasal dari bahasa Inggris, *difable (differently able, different ability, differently abled people)* yang berarti orang dengan kemampuan yang berbeda atau ketidakmampuan. *Disability* adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan lain sebagainya (Arthut S. Reber dan Emily S. Reber, 2010).

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang disebut sebagai penyandang disabilitas adalah “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik di mana dalam berinteraksi dengan lingkungan dan warga lain mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Sebagaimana firman Allah dalam SWT dalam salah satu ayat Al-Quran yakni, Q.S. At-Tin/95: 4 sebagai berikut:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ﴿٤﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya*”

Penegasan Allah SWT telah menciptakan manusia dengan kondisi fisik yang psikis mengandung arti fisik dan psikis manusia itu perlu dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Fisik manusia dipelihara dan ditumbuh kembangkan

dengan memberi gizi yang cukup dengan menjaga kesehatannya. Dan psikis manusia dipelihara dengan memberinya agama dan pendidikan yang baik. Apabila fisik dan psikis manusia dipelihara dan di tumbuh kembangkan, maka manusia akan dapat memberikan kemanfaatan yang besar kepada alam ini. Dengan demikianlah akan menjadi makhluk termulia (M.Quraish Shihab, 2002).

Jenis penyandang disabilitas terdiri dari penyandang disabilitas dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Terdapat 4 (empat) ragam penyandang disabilitas meliputi: penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik (Marwandianto, 2018). Namun, dalam penelitian ini membahas khusus terkait penyandang disabilitas fisik.

Dalam Al-Qur'an istilah disabilitas memiliki bermacam makna seperti kata *summun* (tuli), *bukmun* (bisu), *'umyun* (buta) dan lain sebagainya. Secara umum kosakata tersebut sebagai penanda bahwa dalam masyarakat Arab pada masa diturunkannya Al-Qur'an ada banyak penyandang disabilitas (M. Yazid Mubarak, 2019).

Kepala negara bertanggung jawab atas warga negaranya Rasulullah SAW. bersabda:

الإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَتَوْمَسُوْلٌ عَنِ رَعِيَّتِهِ (رواه البخارى)

“Kewajiban negara menyediakan segala menjadi kebutuhan warga negaranya dengan memberdayakan seluruh potensi dan melibatkan peran serta masyarakat yang ada” (HR. Bukhari), (Jalaluddin as-Suyuthi, 1403 H).

Menurut ulama Usul Fikih, *Al-daruriyat* ada lima prinsip yang pemeliharaan eksistensinya sangat dibutuhkan manusia dan berbahaya bila diabaikan yaitu memelihara agama harta memandang bahwa terkait perlindungan jiwa hadir sebagai pelaksana perlindungan terhadap kebutuhan

dasar tersebut. Perlindungan jiwa mencakup jaminan negara terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya (Syufa'at, 2015).

Pemerintah berkewajiban untuk merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi, melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan, termasuk menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dari pengaturan hak mengenai penyandang disabilitas tersebut, pemerintah berusaha agar keberadaan penyandang disabilitas dipandang sama dan diberikan kesempatan yang sama seperti pekerja pada umumnya, dalam pemberian kesempatan yang sama artinya pemerintah sebagai penanggung jawab dalam memberikan perlindungan hak, memberikan peluang, dan menyediakan akses yang sama bagi penyandang disabilitas guna menyalurkan kemampuan dan potensi penyandang disabilitas diberbagai bidang utamanya dalam hal bekerja (H.R. Abdussalam, 2009).

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan kesempatan kerja berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi:

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Berbicara mengenai kebijakan dalam aturan perundang-undangan, di dalam *siyasah dusturiyah* mengatur bagaimana agar pemimpin mampu merumuskan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara salah satunya ialah memberikan hak kepada warga negara baik itu hak persamaan dan hak untuk memberikan pendapat, dengan bertindak sesuai dengan norma-norma sosial dan tidak melanggar batas-batas hukum (Erma Yulianis, 2019).

Di dalam *siyasah dusturiyah* konsep ini diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar yang mana memberikan jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Selain itu di dalam kajian *fiqh siyasah dusturiyah* salah satunya adalah Konstitusi Madinah atau Piagam Madinah yang mana isi penting dalam Piagam Madinah ini adalah membentuk suatu masyarakat yang harmonis mengatur sebuah umat, dan menegakkan pemerintahan atas dasar persamaan hak (Jubair Situmorang, 2012).

Penelitian ini merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah* dalam hal *al-sulthah al-tanfidiyyah* yang membahas mengenai kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Beberapa peneliti sebelumnya juga sudah pernah meneliti tentang hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas diantaranya oleh Mutiara Putri Nabila (2021), Detra Ayu Wijayanti (2020), Dilli Trisna Noviasari dan Nurwati (2020) yang mengfokuskan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas. Rosalia Dika Agustanti, dkk (2022) yang mengfokuskan upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman hak-hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Muhammad Munir (2020) mengfokuskan hak pekerja penyandang disabilitas.

Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas yang mana di dalam pembahasannya terdapat pemenuhan hak memperoleh pekerjaan dan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penelitian ini perlu dilakukan karena menurut peneliti banyaknya pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam hal memperoleh pekerjaan yang telah diatur dalam beberapa peraturan belum terealisasikan sesuai dalam aturan yang telah ditetapkan.

## **B. Fokus Kajian**

Adapun fokus kajian dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas).

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pengaturan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas?
2. Bagaimana perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas?

## **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar pengaturan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas.
2. Untuk mengetahui perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

## E. Manfaat Penelitian dan Luaran Penelitian

### 1. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran tentang Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas) dan sebagai tambahan informasi serta referensi bagi pembaca yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

### 2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini adalah penulis dapat mempresentasikan hasil penelitian ini dalam seminar dan mempublikasikannya dalam jurnal ilmiah Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas).

## F. Defensi Operasional

Defenisi operasional ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal serta menghindari adanya pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul antara lain:

**Penyandang disabilitas** adalah orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, ataupun kemampuan dalam berfikir yang rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan (Akhmad Soleh, 2016). Penyandang disabilitas yang penulis maksud adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini.

**Hak** adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun

umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima (Zainal Asikin, 2012). Hak yang penulis maksud adalah hak memperoleh pekerjaan yang layak merupakan konsep yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang memiliki hak untuk bekerja maupun ikut serta dalam kegiatan produktif, dan tidak boleh untuk dilarang dalam melakukan hal tersebut.

*Siyasah Dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut (Muhammad Iqbal, 2014). *Siyasah dusturiyah* yang penulis maksud adalah untuk mengatur masalah perundang-undangan negara dalam berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan bersama.

Berdasarkan dari beberapa defenisi operasional diatas maka yang penulis adalah untuk mendeskripsikan Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas).

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Negara Hukum**

###### **a. Pengertian Negara Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atas hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain. Hukum adalah suatu aturan yang dibuat oleh lembaga yang diamatkan oleh konstitusi untuk membuat aturan (undang-undang) dengan tujuan untuk mengatur tata tertib kehidupan manusia yang adil dan bermoral sehingga dapat menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi semua lapisan masyarakat (Muhammad Sandi, 2021).

Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materil sesuai dengan bunyi alenia keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 UUD 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia (Ridlwan, 2014). Setiap kegiatan kenegaraan, termasuk cara menetapkan siapa yang menjadi pemerintah, haruslah sesuai dengan hukum, karena jika tidak maka kegiatan itu disebut inkonstitusional. Semua yang inkonstitusional harus dibatalkan atau batal dengan sendirinya, dan hukumlah yang menentukan mana yang adil dan mana yang tidak adil (Mughtar Pakpahan, 2010).

Negara hukum Indonesia sering disebut dengan Negara Pancasila, Pancasila selain sebagai Cita Hukum bagi kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila merupakan Norma Fundamental Negara bagi Negara Indonesia, artinya Pancasila masing-masing sila itu secara sendiri-sendiri atau secara

keseluruhan sekaligus merupakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum. Pancasila sebagai cita hukum, baik secara konstitutif maupun regulatif berperan membimbing dan memberi pedoman dalam pembentukan norma hukum. Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu (Anshar, 2019).

Pandangan Negara hukum dapat dibagi dalam dua pengertian, yakni Negara hukum dalam arti sempit/formal/klasik (*nahtwacbenstaat*) di satu pihak, dan Negara hukum dalam arti luas/materil/modern atau negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara hukum dalam arti sempit merupakan pandangan dari mereka yang menganggap bahwa Negara yang segala aksinya dibatasi oleh undang-undang yang dibuat dengan bantuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam konsepsi ini tugas Negara hanya menjaga keamanan dan ketertiban semata. Pengertian Negara hukum formal adalah merujuk pada Negara di mana pemerintahannya dan seluruh cabang pemerintahannya yang tunduk pada hukum tertulis yang berlaku. Sedangkan Negara hukum materil merujuk pada negara yang didasarkan pada hukum, tetapi tidak terbatas pada undang-undang formal semata, melainkan hukum yang adil yang mensejahterakan masyarakat. Konsep Negara hukum yang berkembang di Eropa Kontinental menggunakan istilah yang berasal dari bahasa Jerman yaitu "*rechtsstaat*".

Menurut Julius Stahl, konsep Negara hukum yang disebut dengan istilah "*rechtsstaat*" mencakup empat elemen penting, yaitu (Abdul Kholik, 2020):

- 1) Perlindungan hak asasi manusia.
- 2) Pembagian kekuasaan.
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- 4) Peradilan Tata Usaha Negara.

Sedangkan dalam pandangan A.V. Dicey terdapat tiga ciri penting pada “*The Rule of Law*” yang meliputi tiga hal-hal sebagai berikut (Saihu dan Taufik, 2019):

- 1) *Supremacy of law*, adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
- 2) *Equality before the law*, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian.
- 3) *Due process of law*, perlindungan hak individu setiap warga negara untuk diproses sesuai prosedur melalui peradilan, prosedur diutamakan dalam sistem peradilan pidana.

Apabila ditelusuri dari sejarah tumbuhnya konsep Negara hukum Eropa Kontinental (*civil law*) tumbuh dari perjuangan menentang *absolutism* sehingga memiliki sifat revolusioner, sedangkan Negara hukum *common law* sifatnya lebih evolusioner. Dari segi karakteristik, maka Negara hukum *civil law* lebih menekankan pada aspek administratif sedangkan karakter *common law* lebih kepada pengadilan (*judicial*). Secara lebih jelas berikut diuraikan ciri-ciri “*rechtsstaat*” adalah sebagai berikut (Abdul Kholik, 2020):

- 1) Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi.
- 2) Pembagian kekuasaan Negara.
- 3) Pengakuan dan perlindungan hak-hak kebebasan warga Negara.

Berdasarkan ciri-ciri tersebut pada dasarnya ide pokok “*rechtsstaate*” adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang bertumpu pada prinsip kebebasan dan persamaan hak. Adanya Undang-undang Dasar akan memberikan jaminan konstitusional. Pembagian kekuasaan dimaksud untuk menghindari penumpukan kekuasaan pada satu tangan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang berarti pemerkosaan terhadap kebebasan dan persamaan (Abdul Kholik, 2020).

## **b. Prinsip-Prinsip Negara Hukum**

Prinsip-prinsip negara hukum itu sendiri adalah (Muntoha, 2013):

- 1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum.
- 2) Perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM).
- 3) Keterikatan pemerintah pada hukum.
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum.
- 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

## **2. Hak Asasi Manusia**

### **a. Pengertian Hak Asasi Manusia**

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bahasa Prancis disebut “*Droit L’Homme*”, yang artinya hak-hak manusia dan dalam Bahasa Inggris disebut “*Human Rights*”. Seiring dengan perkembangan ajaran Negara Hukum, di mana manusia atau warga negara mempunyai hak-hak utama dan mendasar yang wajib dilindungi oleh Pemerintah, maka muncul istilah “*Basic Rights*” atau “*Fundamental Rights*”. Bila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia adalah merupakan hak-hak dasar manusia atau lebih dikenal dengan istilah “Hak Asasi Manusia”. Menurut Meriam Budiardjo, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, jenis kelamin dan arena itu bersifat universal (Meilanny Budiarti Santoso, 2016).

Hak Asasi Manusia (HAM) tidak terlepas dari adanya pengakuan terhadap adanya hukum alam (*natural law*) yang merupakan cikal bakal munculnya Hukum HAM. Menurut G. Singer menyatakan, bahwa “hukum alam merupakan suatu konsep dari prinsip-prinsip umum moral dan sistem keadilan dan berlaku untuk seluruh umat manusia” (Dede Rosyada, dkk,

2003). Munculnya Hukum HAM yang bersumber dari hukum alam ini pun dinyatakan oleh Thomas Van Aquino dan beberapa ahli hukum lainnya.

Menurut Aquino, bahwa hukum alam bersumber pada hukum Ilahi (Ketuhanan), universal dan tidak berubah dalam ruang dan waktu. Berbeda dengan itu, menurut Grotius menyatakan, bahwa hukum alam muncul ke permukaan dan bertumpu pada akal manusia, terlepas dari setiap pandangan keagamaan. Dalam tulisannya, menyatakan bahwa hal tersebut tidak akan berlaku apabila Tuhan tidak ada (Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2004).

Menurut Muladi dalam bukunya yang berjudul *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum Indonesia*, hak asasi manusia adalah hak yang melekat secara alami pada diri manusia sejak lahir dan tanpa hak tersebut manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia (Muladi Abul A'la al-Maududi, 1993).

Para ulama, terutama pakar Islam kontemporer, telah berupaya memberikan definisi tentang hak asasi manusia. Dan salah satu diantara definisi yang dianggap paling penting dan relatif dapat mewakili perspektif Islam tentang hak asasi manusia adalah yang dikemukakan oleh Abdul A'la al-Maududi, beliau menyatakan bahwa hak asasi manusia tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada di antara sesama manusia seperti perbedaan warga Negara, agama, dan lain-lainnya, hak tersebut tidak dapat dicabut oleh siapapun atau lembaga apapun, karena hak-hak tersebut merupakan pemberian Tuhan, maka tidak ada yang berhak untuk mencabutnya selain Tuhan. Hak asasi manusia juga merupakan bagian dari kepercayaan Islam (al-Maududi, 1993).

Dari macam-macam definisi tentang Hak Asasi Manusia diatas dapat disimpulkan bahwa HAM adalah suatu hak kodrati yang melekat pada diri manusia sejak lahir dan tidak dapat diubah, dicabut oleh siapapun tanpa memandang ras, suku, bangsa, agama dan status.

## b. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam HAM terdapat dua prinsip penting yang melatarbelakangi konsep HAM itu sendiri yakni prinsip kebebasan dan persamaan, di mana dua hal tersebut merupakan dasar dari adanya sebuah keadilan. John Rawls, berpendapat bahwa terdapat tiga hal yang merupakan solusi bagi problem utama keadilan yaitu (Meilanny Budiarti Santoso, 2016):

- 1) Prinsip kebebasan yang sebesar-besarnya bagi setiap orang (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan memeluk agama, kebebasan menjadi diri sendiri, kebebasan dari penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.
- 2) Prinsip perbedaan (*the difference principle*). Inti dari prinsip ini adalah perbedaan sosial ekonomi harus diatur agar memberikan kemanfaatan yang besar bagi mereka yang kurang diuntungkan.
- 3) Prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksamaan sosial ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga membuka jabatan dan kedudukan sosial bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan.

Prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana dikelompokkan oleh Manfred Nowak adalah universal, tak terbagi, saling bergantung, dan saling terkait. Rhona K.M Smith juga mengemukakan prinsip hak asasi manusia yaitu kesetaraan, dan non diskriminasi. Selain itu, juga ada beberapa prinsip yang sangat penting adalah martabat manusia. Sedangkan Negara Indonesia memberikan penekanan terhadap satu prinsip yaitu tanggung jawab Negara (Eko Riyadi, 2018). Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah:

### 1) Prinsip Universal

Prinsip universal ini adalah hak asasi manusia berlaku bagi semua orang, dimanapun dia berada tanpa harus membedakan agama yang dianutnya, warga Negara manapun, bahasa yang dipakai, etnisnya, identitas politik dan antropologi, terlepas dari status disabilitasnya, memiliki hak untuk diperlakukan sama sebagai manusia. Sehingga menjadi kewajiban Negara untuk melindungi hak-hak warganya di manapun dia berada termasuk ketika dia menyampaikan pendapatnya dimuka umum.

### 2) Prinsip Tidak Terbagi

Prinsip tidak terbagi ini adalah semua hak asasi manusia baik hak untuk hidup, hak untuk berpolitik, hak untuk menyampaikan pendapat, atupun hak untuk beragama sesuai keyakinan masing-masing memiliki kedudukan yang sama-sama penting sehingga tidak diperbolehkan mengurangi atau membatasinya dalam keadaan apapun.

### 3) Saling Bergantung

Hak asasi manusia dalam pemenuhannya tidak akan dapat terpenuhi apabila hanya satu kategori saja karena akan selalu bergantung dengan terpenuhinya hak yang lain. Misalnya ialah hak untuk memilih dan menjalankan sesuatu keyakinan akan bergantung pada hak untuk menyatakan pendapat di muka umum karena seseorang tidak akan dapat melaksanakan keyakinannya terutama dalam beribadah apabila kebebasannya untuk menyatakan dirinya meyakini suatu agama tidak diakui.

### 4) Salin Terkait

Seluruh hak asasi manusia adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari yang lain. Pada saat seseorang memiliki

hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, memilih calon anggota legislatif, mendirikan perkumpulan, bebas beragama, bebas berpendapat, pada saat yang sama ia juga harus mendapatkan fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan kesejahteraan sosial, terlibat dalam kegiatan kebudayaan, dan lainnya sebagai bentuk pengembangan dirinya.

#### 5) Kesetaraan

Makna dari kesetaraan adalah mendapat perlakuan yang sama dalam kondisi dan situasi apapun. Kesetaraan dalam Negara demokrasi adalah syarat mutlak, menyatakan pendapat, mengakses pendidikan, mengakses peradilan yang fair, dan kesetaraan dalam berkeyakinan dan beribadah sesuai kepercayaan.

#### 6) Non-Diskriminasi

Diskriminasi adalah adanya ketidaksetaraan antara undang-undang. Atau situasi sama diperlakukan secara berbeda. Diskriminasi dibedakan menjadi dua bentuk yaitu:

- a) Diskriminasi langsung, adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan secara berbeda dari pada lainnya.
- b) Diskriminasi tidak langsung, adalah ketika dampak praktis dari hukum atau kebijakan merupakan bentuk diskriminasi walaupun tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi.

#### 7) Tanggung Jawab Negara

Suatu pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara. Yang diberi tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak asasi manusia adalah Negara melalui aparaturnya pemerintahannya. Kewajiban Negara di Indonesia diatur dalam Pasal 8 UU HAM yaitu “perlindungan, penegakan, dan

pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah”.

### c. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) pada dasarnya bersifat mutlak pada manusia, HAM dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Derogable Rights* (hak yang bersifat relatif atau dapat ditunda pemenuhannya).

Hak *Derogable right* adalah hak-hak yang masih dapat dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh Negara dalam keadaan tertentu. Pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia dimaknai sebagai kewenangan Negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu. Berbeda dengan pengurangan (*derogation*) yang hanya dapat dilakukan pada saat Negara dalam keadaan darurat publik, pembatasan (*limitation*) dapat dilakukan dalam kondisi aman, namun ada kondisi-kondisi atau syarat tertentu yang mengharuskan dilakukan pembatasan (*limitation*) (Natarudin, Dkk, 2017), termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, serta hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik lisan atau tulisan).

- 2) *Non-Derogable Rights* (hak yang tidak dapat tunda pemenuhannya dalam kondisi darurat sekalipun)

*Non derogable right* adalah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi pemenuhannya dalam keadaan darurat sekalipun. Hak asasi manusia yang tergolong dalam jenis *non derogable right* adalah hak asasi manusia yang utama yang tidak boleh hilang dalam diri manusia dan hak inilah yang selalu dipertahankan dari diri manusia (Matompo Osgar, 2014). Misalnya hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari perbudakan, hak bebas dari

penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang), hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut, hak sebagai subyek hukum, dan hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Jika ada Negara-negara pihak yang melakukan pelanggaran terhadap hak ini, maka mendapat kecaman sebagai Negara yang melanggar serius hak asasi manusia.

#### **d. Asas-Asas Hak Asasi Manusia**

Pembelajaran mengenai hukum hak asasi manusia, konteks pembelajarannya tidak terlepas dari “hukum” itu sendiri. Namun, mengingat hak-hak dasar kemanusiaan itu bersifat “asasi” dan memiliki kebenaran, maka hak-hak dasar dalam ilmu hukum fungsional sifatnya sebagai “asas” untuk penguatan eksistensi HAM. Asas-asas yang dimaksud, antara lain:

##### 1) Asas Kemelekatan

Suatu prinsip dasar yang menekankan bahwa hak asasi melekat pada hakikat dan keberadaan manusia yang tidak dapat dicabut dan diabaikan karena merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk kita sebagai makhluk ciptaan-Nya.

##### 2) Asas Kesetaraan

Bahwa setiap manusia memiliki HAM, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang sama atau sederajat dengan manusia lainnya. Artinya manusia harus diperlakukan sama pada situasi yang sama dan diperlakukan berbeda pada situasi yang berbeda

##### 3) Asas Non-diskriminasi

Suatu prinsip dasar bahwa setiap manusia adalah sama karena ciptaan Tuhan tanpa membedakan agama, warna kulit, bahasa, suku bangsa, kewarganegaraan, keyakinan politik, dan lain sebagainya.

#### 4) Asas Eternal

Suatu prinsip yang menekankan bahwa HAM eksistensinya melekat pada hakikat dan keberadaan manusia secara terus menerus, bersifat langgeng atau abadi.

#### 5) Asas Saling Keterhubungan, Ketergantungan, dan Tidak Terbagi

Suatu prinsip dasar yang menentukan bahwa eksistensi prinsip-prinsip HAM memiliki saling keterhubungan, ketergantungan, dan tak terbagi lagi (A. Widiada Gunakaya, 2017).

### 3. Penyandang Disabilitas

#### a. Pengertian Penyandang Disabilitas

Penyandang cacat terdiri dari dua kata, yaitu penyandang dan cacat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penyandang berasal dari kata sandang yang memiliki arti orang yang menderita. Sedangkan kata cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin atau akhlak), lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna), cela, aib, tidak (kurang) sempurna (W.J.S Poerwadarminta, 2007).

Adapun istilah-istilah lain yang sering digunakan untuk menunjukkan kepada penyandang disabilitas adalah *difabel*, berasal dari bahasa Inggris, *difable* (*differently able, different ability, differently abled people*) yang berarti orang dengan kemampuan yang berbeda atau ketidakmampuan. *Disability* adalah kekurangan dalam kemampuan untuk melakukan performa sejumlah fungsi, kelemahan bawaan atau hilangnya fungsi akibat trauma, penyakit dan lain sebagainya (Arthur S. Reber dan Emily S Reber, 2010).

Orang berkebutuhan khusus (disabilitas) adalah orang yang hidup dengan karakteristik khusus dan memiliki perbedaan dengan

orang pada umumnya. Karena karakteristik yang berbeda inilah memerlukan pelayanan khusus agar penyandang disabilitas mendapatkan hak-haknya sebagai manusia yang hidup dimuka bumi ini. Orang berkebutuhan khusus memiliki definisi yang sangat luas, mencakup orang-orang yang memiliki cacat fisik, ataupun kemampuan dalam berfikir yang rendah, serta orang dengan permasalahan sangat kompleks, sehingga fungsi-fungsi kognitifnya mengalami gangguan (Akhmad Soleh, 2016).

Untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia maka perlu dibuat istilah pengganti. Karena itu, Komnas HAM menggelar diskusi pakar pada tahun 2009 untuk merubah terminologi penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu lama yang didalam interaksi dengan lingkungan dan sikap masyarakat dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak (Ari Pratiwi dkk, 2016).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menyatakan, yang disebut penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lamayang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

#### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyandang Disabilitas**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepada pembentukan penyandang disabilitas adalah sebagai berikut:

- 1) Faktor genetika.
- 2) Faktor lingkungan(keluarga dan masyarakat).
- 3) Pola kebiasaan hidup (Dedi Rahmat Hidayat, 2009).

Setiap penciptaan manusia yang lahir ke dunia tidak ada yang sempurna. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya penyandang disabilitas di bagi menjadi tiga periode yaitu:

1) Sebelum kelahiran (*pra-natal*)

Sebelum kelahiran (*pra-natal*) adalah masa bayi masih dalam kandungan ibunya. Adapun faktor penyebab terjadinya penyandang disabilitas antara lain:

- a) Gangguan genetika.
- b) Infeksi kehamilan.
- c) Ibu termasuk kelompok ibu hamil berisiko tinggi.
- d) Faktor keturunan.
- e) Keracunan saat hamil.
- f) Bayi prematur.
- g) Sinar-X.
- h) Penyakit.

2) Selama proses kehamilan

Proses kehamilan merupakan masa yang sangat sensitif, sesuatu akan berdampak pada janin apabila mendapatkan penanganan yang tidak tepat. Beberapa proses kelahiran yang menjadi penyebab penyandang disabilitas:

- a) Proses kelahiran yang lama, kekurangan oksigen, dan prematur.
- b) Proses kelahiran yang menggunakan *tang verlossih* (dengan bantuan Tang).
- c) Kelahiran dengan alat bantu vakum.
- d) *Disproporsi sefalopelvik* (tulang kemaluan ibu yang kurang proposional).
- e) Kehamilan yang terlalu lama > 40 minggu.

3) Setelah kelahiran

Penyebab setelah kelahiran yang memicu terjadinya penyandang disabilitas sebagai berikut:

- a) Penyakit TBC.
- b) Penyakit radang selaput otak (*Meningitis*) dan radang otak (*Encephalitis*).
- c) Kekurangan nutrisi dan gizi.
- d) Kecelakaan.
- e) Keracunan (Kiki Lestari dan Anisah Zakiah, 2012).

### c. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merupakan istilah untuk mereka yang memiliki kelainan fisik dan non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas terdapat tiga jenis, yaitu pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yaitu mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan (Akhmad Soleh, 2016).

Menurut kualifikasi penyandang disabilitas sebagaimana dijelaskan di atas, dalam penelitian ini menitikberatkan pada penyandang disabilitas dalam kualifikasi kelainan secara fisik. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai penyandang disabilitas yang memiliki kelainan secara fisik:

#### 1) Tunanetra

Pengertian tunanetra tidak saja mereka yang buta, tetapi mencakup juga mereka yang mampu melihat tetapi terbatas sekali dan kurang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup sehari-hari.

Dari uraian di atas pengertian tunanetra adalah individu yang penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari. Gangguan penglihatan ini dapat diketahui dalam kondisi berikut (Sutjihati Somantri, 2012):

- a) Ketajaman penglihatannya kurang dari ketajaman yang dimiliki orang awas.

- b) Terjadi kekeruhan pada lensa mata atau terdapat cairan tertentu.
- c) Posisi mata sulit dikendalikan oleh syaraf otak.
- d) Terjadi kerusakan susunan syaraf otak yang berhubungan dengan penglihatan.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekarang ini sudah jarang atau bahkan tidak lagi ditemukan anggapan bahwa ketunanetraan itu disebabkan oleh kutukan Tuhan atau Dewa. Secara ilmiah ketunanetraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, apakah itu faktor dari dalam ataupun faktor dari luar.

Hal-hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan. Kemungkinannya karena faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi dilahirkan. Misalnya: kecelakaan, terkena penyakit *siphilis* yang mengenai matanya saat dilahirkan (Sutjihati Somantri, 2012).

Dampak dari ketunanetraan antara lain bahwa dalam pandangan orang awas, penyandang tunanetra memiliki beberapa karakteristik, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Beberapa penilaian yang termasuk negatif menyatakan bahwa penyandang tunanetra pada umumnya memiliki sikap tidak berdaya, sifat ketergantungan, memiliki tingkat kemampuan rendah dalam orientasi waktu, tak suka berenang, menikmati suara dari televisi, tidak pernah merasakan kebahagiaan, memiliki sifat kepribadian yang penuh dengan frustrasi, kaku, resisten terhadap perubahan-perubahan, cenderung kaku dan cepat menarik tangan dari lawannya pada saat bersalaman, serta mudah mengalami

kebingungan ketika memasuki lingkungan yang tidak familiar yang ditunjukkan dengan perilaku-prilaku yang tidak tepat.

Berbagai kekurangan yang dirasakan oleh para penyandang tunanetra seperti halnya penjelasan di atas tidak secara otomatis menyebabkan rendahnya intelegensi seorang penyandang tunanetra. IQ penyandang tunanetra pada umumnya normal, atau sesuai dengan keadaan umurnya (Sutjihati Somantri, 2012).

## 2) Tunadaksa

Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai gangguan bentuk atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau, dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri (Sutjihati Somantri, 2012).

Tunadaksa dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a) Kerusakan yang dibawa sejak lahir atau kerusakan yang merupakan keturunan, meliputi:

- [1] *Club-foot* (kaki seperti tongkat).
- [2] *Club-hand* (tangan seperti tongkat).
- [3] *Polydactylism* (jari yang lebih dari lima pada masing-masing tangan atau kaki).
- [4] *Syndactylism* (jari-jari yang berselaput atau menempel satu dengan yang lainnya).
- [5] *Torticolis* (gangguan pada leher sehingga kepala terkulai ke muka).

[6] *Spina-bilida* (sebagian dari sumsum tulang belakang tidak tertutup).

[7] *Cretinism* (kerdil/katai).

[8] *Mycrocephalus* (kepala yang kecil, tidak normal).

[9] *Hydrocephalus* (kepala yang besar karena berisi cairan).

[10] *Clefpalats* (langit-langit mulut yang berlubang).

[11] *Herelip* (gangguan pada bibir dan mulut).

[12] *Congenital hip dislocation* (kelumpuhan pada bagian paha).

[13] *Congenital amputation* (bayi yang dilahirkan tanpa anggota tubuh tertentu).

[14] *Fredresich ataxia* (gangguan pada sumsum tulang belakang).

[15] *Coxa valga* (gangguan pada sendi paha, terlalu besar).

[16] *Syphilis* (kerusakan tulang dan sendi akibat penyakit *syphilis*).

b) Kerusakan pada waktu kelahiran:

[1] *Erb's palsy* (kerusakan pada syaraf lengan akibat tertekan atau tertarik waktu kelahiran).

[2] *Fragilitas osium* (tulang yang rapuh dan mudah patah).

c) Infeksi:

[1] *Tuberkulosis* tulang (menyerang sendi paha sehingga menjadi kaku).

[2] *Osteomyelitis* (radang di dalam dan di sekeliling sumsum tulang karena bakteri).

[3] *Poliomyelitis* (infeksi virus yang mungkin menyebabkan kelumpuhan).

[4] *Pott's disease* (*tuberkulosis* sumsum tulang belakang).

[5] *Still's disease* (radang pada tulang yang menyebabkan kerusakan permanen pada tulang).

[6] *Tuberkulosis* pada lutut atau pada sendi lain.

d) Kondisi traumatik atau kerusakan traumatik:

[1] Amputasi (anggota tubuh dibuang akibat kecelakaan).

[2] Kecelakaan akibat luka bakar.

[3] Patah tulang.

e) Tumor:

[1] *Oxostosis* (tumor tulang).

[2] *Osteosis fibrosa cystica* (kista atau kantong yang berisi cairan di dalam tulang).

f) Kondisi-kondisi lainnya:

[1] *Flatfeet* (telapak kaki yang rata, tidak berteluk).

[2] *Kyphosis* (bagian belakang sumsum tulang belakang yang cekung).

[3] *Lordosis* (bagian muka sumsum tulang belakang yang cekung).

[4] *Perthe's disease* (sendi paha yang rusak atau mengalami kelainan).

[5] *Rickets* (tulang yang lunak karena nutrisi, menyebabkan kerusakan tulang dan sendi).

[6] *Scilosis* (tulang belakang yang berputar, bahu dan paha yang miring).

Berbagai kekurangan yang dialami oleh penyandang tunadaksa ini hanya menyebabkan gangguan dan hambatan dalam keterampilan motorik/gerak, seperti olahraga berjalan, lari, loncat, dan hambatan terhadap kegiatan eksplorasi lingkungan. Namun keadaan atau kelainan tersebut tidak langsung menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan intelegensi (Akhmad Soleh, 2016).

### 3) Tunarungu

Tunarungu dapat diartikan sebagai suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengarannya. Seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suara dikatakan tunarungu. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga ia tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar adalah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tetapi masih dapat berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa menggunakan alat bantu dengar.

Adapun klasifikasi seseorang yang mengalami tunarungu dapat dibagi menjadi dua diantaranya adalah (Akhmad Soleh, 2016):

#### a) Klasifikasi secara etimologis

Yaitu pembagian berdasarkan sebab-sebab, dalam hal ini penyebab ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu:

[1] Pada saat sebelum dilahirkan

Pertama, salah satu atau kedua orang tua anak menderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat abnormal, misalnya

*dominat genes, recessive gen*, dan lain-lain. Kedua, karena penyakit; sewaktu ibu mengandung terserang suatu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat kehamilan tri semester pertama yaitu pada saat pembentukan ruang telinga. Penyakit itu ialah *rubella, moribili*, dan lainlain. Ketiga, karena keracunan obat-obatan; pada suatu kehamilan, ibu meminum obat-obat terlalu banyak, ibu seorang pecandu alkohol. Atau ibu tidak menghendaki kehadiran anaknya sehingga ia meminum obat pengugur kandungan. Hal ini akan dapat menyebabkan ketunarunnguan pada anak yang dilahirkan.

[2] Pada saat kelahiran

Pertama, sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan (tang). Kedua, *Prematuritas*, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya.

[3] Pada saat setelah kelahiran (*post natal*)

Pertama, ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak (*meningitis*) atau infeksi umum seperti *difteri, morbili*, dan lain-lain. Kedua, pemakaian obat-obatan otoksi pada anak-anak. Ketiga, karena kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian daam, misalnya jatuh.

b) Klasifikasi menurut tarafnya

Klasifikasi menurut tarafnya dapat diketahui dengan tes audiometris. Untuk kepentingan pendidikan ketunarunguan diklasifikasikan sebagai berikut:

- [1] Tingkat I, kehilangan kemampuan mendengar antara 35 sampai 54 dB, penderita hanya memerlukan latihan berbicara dan bantuan mendengar secara khusus.
- [2] Tingkat II, kehilangan kemampuan mendengar antara 55 sampai 69 dB, penderita kadang-kadang memerlukan penempatan sekolah secara khusus, dalam kebiasaan sehari-hari memerlukan latihan berbicara dan bantuan latihan berbahasa secara khusus.
- [3] Tingkat III, kehilangan kemampuan mendengar antara 70 sampai 89 dB.
- [4] Tingkat IV, kehilangan kemampuan mendengar 90 dB ke atas.

Penderita dari tingkat I dan II dikatakan mengalami ketulian. Dalam kebiasaan sehari-hari mereka sesekali latihan berbicara, mendengar berbahasa, dan memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Anak yang kehilangan kemampuan mendengar dari tingkat III sampai IV pada hakekatnya memerlukan pelayanan pendidikan khusus.

Pada umumnya orang masih berpendapat bahwa anak tunarungu tidak dapat berbuat apapun. Namun pada umumnya, penyandang tunarungu mempunyai intelegensi. Artinya adalah bahwa kekurangan yang dialami oleh penyandang tunarungu tidak mengakibatkan lemahnya daya berfikir. Penyandang

tunarungu masih mampu bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik dan bahkan dapat berprestasi.

#### **d. Hak-Hak Penyandang Disabilitas**

Masyarakat internasional pada dasarnya telah memberikan pengakuan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia terhadap penyandang disabilitas. Tidak saja dalam bentuk deklarasi, perlindungan hak-hak penyandang disabilitas juga ditetapkan dalam berbagai konvensi yang mengikat secara hukum. Penyandang disabilitas memperoleh perlakuan khusus dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia, kekurangan yang dialami tidak menjadi alasan untuk mengurangi hak mereka dalam memperoleh hak hidup dan hak mempertahankan kehidupan.

Pengakuan mendasar juga terlihat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menegaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga memiliki kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama. Undang-Undang juga telah mengamanatkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang sama dan harus dihormati.

Adapun hak-hak penyandang disabilitas ini terdapat di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak tersebut terdiri dari:

- 1) Hak Hidup;
- 2) Bebas dari stigma;
- 3) Privasi;
- 4) Keadilan dan perlindungan hukum;
- 5) Pendidikan;
- 6) Pekerjaam, kewirausahaan, dan koperasi;
- 7) Kesehatan;
- 8) Politik;
- 9) Keagamaan;

- 10) Keolahragaan;
- 11) Kebudayaan dan pariwisata;
- 12) Kesejahteraan sosial;
- 13) Aksesibilitas
- 14) Pelayanan publik;
- 15) Perlindungan dari bencana;
- 16) Habilitasi dan rehabilitasi;
- 17) Konsesi;
- 18) Pendataan;
- 19) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- 20) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- 21) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- 22) Bebas dari tindakan diskriminasi, pelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

**e. Legalitas Pemenuhan Hak atas Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas**

Pemerintah selaku pemangku kewajiban telah berupaya dengan berbagai cara untuk mensejahterakan para penyandang disabilitas. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membuat berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas. Seperti yang telah dijelaskan diatas para penyandang disabilitas ini juga memiliki hak yang sama dengan orang lain, salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas adalah hak dalam memperoleh sebuah pekerjaan. berikut adalah peraturan-peraturan yang memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh pekerjaan.

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Ketentuan Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak”. Dan ayat 2 yang berbunyi “setiap orang berhak dengan bebas

memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan”. Dapat disimpulkan bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan tidak boleh mengabaikan bagi setiap orang termasuk para penyandang disabilitas yang ingin memperoleh sebuah pekerjaan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah cukup memberikan perlindungan dan menjamin agar terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata. Dengan cara memberikan peluang bagi siapa pun khususnya dalam memperoleh sebuah pekerjaan. Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”, dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha”. Dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut telah memberikan peluang dan memberikan akses bagi setiap orang termasuk para penyandang disabilitas dalam memperoleh sebuah pekerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sudah sangat memadai untuk menjamin terpenuhinya hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dengan adanya undang-undang ini juga pemerintah Kota Solok dibebankan untuk memberikan akses pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

### 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas didudukan sebagai obyek hukum, yang dimaksud obyek hukum adalah segala sesuatu yang dihak-i oleh subyek hukum. Atas dasar itulah Negara sebagai pelindung dari hak asasi manusia telah memberikan perlindungan dan jaminan agar para penyandang disabilitas ini mendapatkan hak yang sama. Dengan demikian terbentuklah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pada prinsipnya adalah untuk mengatur semua hak yang melekat pada manusia juga berlaku bagi penyandang disabilitas.

Terdapat berbagai macam hak yang telah diatur di dalam undang-undang ini. Salah satu hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas terdapat pada ketentuan Pasal 11 tentang hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk penyandang disabilitas. Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang berbunyi “memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi”.

Ketentuan ini secara tegas telah memberikan hak dan jaminan kepada penyandang disabilitas khususnya dalam memperoleh pekerjaan. Maka dari itu baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan swasta berkewajiban untuk memberikan akses pekerjaan bagi para penyandang disabilitas tanpa diskriminasi.

## 4. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

### a. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian *fiqh* adalah paham yang mendalam. Secara etimologis, *fiqh* adalah keterangan tentang pengertian atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat

diamalkan oleh umat Islam. Kata *siyasah* berasal dari kata ‘*sasa*’ yang mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. *Fiqih siyasah* mengkaji dengan spesialisasi segala *ihwal* dan seluk-beluk tata pengaturan negara dan pemerintahan (Hakim dan Havez, 2020).

Kata “*Dusturi*” berasal dari bahasa Persia. Semula, artinya “seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama”. Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama). Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam semua negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dusturi* adalah prinsi-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun, seperti terbukti didalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu A’la Al-Maududi mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara (Jubair Situmorang, 2012).

*Siyasah dusturiyah* merupakan bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia (Muhammad Iqbal, 2014).

*Siyasah dusturiyah* merupakan salah satu dari sejumlah kajian yang memberikan perhatian khusus kepada kemaslahatan umat atau rakyat,

mengatur bagaimana penguasa dapat merumuskan kebijakan untuk mengontrol kehidupan warga negara. Sederhananya, orang yang memimpin dalam mengambil suatu kebijakan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Selain sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan atas kebijakan pemimpin juga menjadi sarana dalam hubungan antara rakyat dan pemimpinnya dalam upaya mencapai tujuan negara (Erma Yulianis, 2019).

Jadi *siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas perundang-undangan sebuah negara, dan juga hal-hal sebagaimana berikut konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan *syura*, konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan antara pemerintah dan warga negara beserta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

#### **b. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah Dusturiyah***

##### 1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

##### 2) Sunnah

Sunnah secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu norma perilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang meyakinkannya

meliputi segenap ucapan dan tingkah laku Nabi. Proses periwayatan Sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

### 3) *Ijma'*

Dalam hukum Islam, *ijma'* merupakan suatu keputusan bersama untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama, *mufti*, ahli fikih maupun jajaran pemerintahan. Apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka *ijma'* tersebut dinyatakan batal.

### 4) *Qiyas*

*Qiyas* adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk perilaku yang satu dengan bentuk perilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum. Metode *Qiyas* ini biasanya dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. *Qiyas* biasanya menggunakan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang dihadapi.

### 5) Adat Kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadist (Jindan and Khalid Ibrahim, 1995).

Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *fiqh siyasah dusturiyah*. umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok:

pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadist, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat. Karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya (Djazuli A, 2008).

**c. Ruang Lingkup dan Pembagian *Fiqh Siyasah Dusturiyah***

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup topik yang luas dan beragam. Semua masalah ini, serta masalah *fiqh siyasah dusturiyah* yang lebih luas, dapat ditelusuri kembali ke dua sumber utama: pertama, argumen *kulliy*, yang terdiri dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits, *maqasid al-syari'ah*, dan ruh dari ajaran Islam. Islam mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, mengatur masyarakat, dalil *kulliy*, yang memasukkan ayat-ayat Al-Qur'an, tidak akan berubah bagaimanapun kemajuan masyarakat karena dalil *kulliy* ini digunakan untuk mengubah masyarakat dan menetapkan standar hukum yang mendasar. Kedua, ada hukum yang bisa berubah ketika keadaan berubah, seperti hasil ijtihad para ulama, atau *fiqh* (A Djazuli 2013).

Apabila dipahami penggunaan kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata dasar dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata *dusturiyah*. Sedangkan penggunaan istilah *fiqh dusturiyah*, merupakan nama satu ilmu yang membahas masalah-masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas, karena didalam *dusturiyah* itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu negara, *dusturiyah* dalam suatu negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan

lainnya yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan *dusturiyah* tersebut. *Dusturiyah* dalam konteks ke Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia (A Kurniawan, 2018).

*Fiqh siyasah dusturiyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan);
- 2) Persoalan imamah, hak, dan kewajibannya;
- 3) Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya;
- 4) Persoalan *bai'at*;
- 5) Persoalan *waliul ahdi*;
- 6) Persoalan perwakilan;
- 7) Persoalan *ahlul halli wal aqdi*;
- 8) Persoalan *wuzaroh* dan perbandingannya (Djazuli A, 2018).

*Fiqh siyasah dusturiyah* dapat terbagi ke dalam kategori berikut:

- 1) *Al-sulthah tasyri'iyah*

*Al-sulthah tasyri'iyah* (kekuasaan legislatif) yakni lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang yang tujuannya demi kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jika dalam negara Islam, maka *sulthah tasyri'iyah* berada di tangan para mujtahid dan ulama yang memiliki otoritas memberikan fatwa. Mereka memiliki fungsi tidak lebih dari 2 (dua) hal, pertama yang berhubungan dengan *nash* (al- Qur'an dan Hadis) dan kedua yang berhubungan dengan selain *nash*. Jika perkara tersebut berhubungan dengan *nash*, maka para mujtahid bertugas untuk memberikan pemahaman tentang *nash* tersebut dan menjelaskan kandungannya. Dan jika perkara tersebut bukan berkenaan dengan *nash*, maka tugas dari *Al-sulthah*

*tasyri'iyah* melakukan *qiyas* terhadap *nash* dan menarik kandungan hukumnya dengan *ijtihad* (Bustomi 2019).

Dalam konteks ini, kekuasaan legislative (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam. Dengan demikian, unsur- unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- a) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam;
- b) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya;
- c) Isi peraturan atau hukum itu sendiri yang harus sesuai dengan nilai-nilai dasar syariat Islam.

## 2) *Al-sulthah tanfidziyyah*

*Al-sulthah tanfidziyyah* (kekuasaan eksekutif) yakni lembaga yang menjalankan perundang-undangan. Di sini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini, negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri, maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan Internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu Negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai- nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *nash* dan kemaslahatan (Muhammad Iqbal, 2014).

Tugas *Al-sulthah tanfidziyyah* adalah melaksanakan undang-undang Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan antar negara (Hubungan Internasional) (Djazuli, 2013).

3) *Al-sulthah qadhaiyyah*

*Al-sulthah qadhaiyyah* merupakan kekuasaan yudikatif yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara baik permasalahan perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa keadministrasian yang berhubungan dengan negara yakni persoalan-persoalan yang menentukan sah tidaknya Undang-Undang untuk diundangkan yang sebelumnya sudah diuji dalam pokok materi konstitusi suatu Negara (Djazuli, 2013).

Adapun tugas *Al-sulthah qadhaiyyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat, *wilayah al-qada'* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan) (Djalil, 2012).

## **B. Penelitian yang Terdahulu yang Relevan**

1. Mutiara Putri Nabila, Skripsi, Perlindungan Hukum atas Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2021.

Penulis sebelumnya meneliti tentang “Perlindungan Hukum atas Diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dengan hasil penelitiannya ditemukan bahwa pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja penyandang cacat tanpa adanya diskriminasi dengan sangat tegas dalam bentuk perundang-undangan yang mana hal itu telah diterangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada pasal 67 ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada pasal 53 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pekerja atau pegawai. Dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur tentang hak-hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mencari pekerjaan. Peluang untuk mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas tanpa diskriminasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD (konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas) yang diatur pada pasal 27.

Sementara penelitian ini fokus terhadap “Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)” yang mana di dalam pembahasannya terdapat pemenuhan hak memperoleh pekerjaan dan berkaitan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* yang

mana tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

2. Detra Ayu Wijayanti, Skripsi, Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas untuk Mendapat Kesempatan Kerja, 2020.

Penulis sebelumnya meneliti tentang “Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas untuk Mendapat Kesempatan Kerja” dengan hasil penelitiannya ditemukan bahwa dalam peraturan perundang-undangan pemerintah telah memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dengan mengacu pada teori hak asasi manusia. Wujud pemenuhan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapat kesempatan kerja melalui dengan kebijakan *affirmative* yang harus dijalankan dengan disisipkan pada regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah.

Sementara penelitian ini fokus terhadap “Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)” yang mana di dalam pembahasannya terdapat pemenuhan hak memperoleh pekerjaan dan berkaitan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* yang mana tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

3. Dilli Trisna Noviasari dan Nurwati, Jurnal, Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, 2020.

Penulis sebelumnya meneliti tentang “Perlindungan Tenaga Kerja Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia” dengan hasil penelitiannya ditemukan bahwa dari penelitian ini belum terlaksananya peraturan yang ada, hal ini terbukti dengan tidak adanya Balai Rehabilitas milik pemerintah bagi kaum disabilitas, terbatasnya anggaran yang tersedia

bagi pembinaan penyandang disabilitas, serta perilaku keluarga cenderung malu terhadap anggota keluarganya yang menyandang disabilitas .

Sementara penelitian ini fokus terhadap “*Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)*” yang mana di dalam pembahasannya terdapat pemenuhan hak memperoleh pekerjaan dan berkaitan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* yang mana tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

4. Rosalia Dika Agustanti, Bambang Waluyo dan Dwi Aryanti Ramadhani, Jurnal, Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan atas Dasar Persamaan Hak, 2022.

Penulis sebelumnya meneliti tentang “Upaya Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Ketenagakerjaan atas Dasar Persamaan Hak” dengan hasil penelitiannya ditemukan bahwa terdapat peningkatan pemahaman dan pengetahuan mitra terutama terhadap hak-hak penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan sebesar 45%. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang besar terutama perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada penyandang disabilitas dalam bidang ketenagakerjaan. Selain itu, mitra semakin paham akan peluang kerja dan peluang usaha yang dapat dilakukan dengan mengembangkan potensi diri dan tentu hal ini membutuhkan kerja sama dengan ahlinya.

Sementara penelitian ini fokus terhadap “*Perspektif Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)*” yang mana di dalam pembahasannya terdapat pemenuhan hak memperoleh pekerjaan dan berkaitan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* yang

mana tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

5. Muhammad Munir, Jurnal, Hak Pekerja Peyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif *Maslahah Mursalah*, 2020.

Penulis sebelumnya meneliti tentang “Hak Pekerja Peyandang Disabilitas Di Jawa Timur Perspektif *Maslahah Mursalah*” dengan hasil penelitiannya ditemukan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang memang harus dipenuhi dan Peraturan Daerah Jawa Timur menjelaskan pada dasarnya, pelaku usaha ataupun masyarakat lainnya wajib mempekerjakan penyandang disabilitas yakni sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas banding 100 (seratus) orang pekerja dan itu sudah di atur secara tegas yang harus dimiliki oleh penyandang disabilitas. Bahwasanya hak kerja bagi penyandang disabilitas ini merupakan masalah, apabila dipenuhi, karena sangat mendatangkan banyak manfaat bagi penyandang disabilitas serta dapat menjauhkan dari ke-*mudharatan* dalam hal pencarian nafkah untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya bagi para penyandang disabilitas. Dari segi objek ataupun syarat-syarat *Maslahah Mursalah* untuk hal ini dapat dikatakan *masalah* atau tidaknya sudah termuat dalam hak penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan tersebut. Tidak ada nash dalam Al-Qur’an atau As-Sunnah yang mengatur juga merupakan suatu masalah yang bersifat umum dan sebenarnya.

Sementara penelitian ini fokus terhadap “Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas)” yang mana di dalam pembahasannya terdapat pemenuhan hak memperoleh pekerjaan dan berkaitan dengan *fiqh siyasah dusturiyah* yang mana tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhan manusia.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, maupun teori hukum. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) untuk menjawab Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas).

Adapun tipologi yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah tipologi kualitatif, dimana hasil penelusuran dari bahan kepustakaan terkait Perspektif *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Pemenuhan Hak Warga Negara dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Hak Mendapatkan Pekerjaan Bagi Penyandang Disabilitas).

#### B. Waktu Penelitian

Penelitian untuk penulisan skripsi ini berlangsung selama sembilan bulan, mulai dari bulan Desember 2022 sampai dengan Agustus 2023.

**Tabel 3.1  
Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Bulan Penelitian								
		Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags
1.	Menyiapkan bahan-bahan penelitian untuk memperoleh data dan menyusun proposal	√								
2.	Melakukan bimbingan dalam penulisan proposal skripsi		√	√	√					

3.	Seminar proposal				√					
4.	Melakukan penelitian serta menganalisa hasil penelitian Seminar proposal					√	√			
5.	Penulisan laporan penelitian						√	√	√	
6.	Munaqasah									√

### C. Instrumen Penelitian

Penulis menggunakan instrumen pendukung dalam menyiapkan bahanbahan penelitian untuk memperoleh data, menyusun data serta mengolah data. Instrumen pendukung tersebut seperti *handphone*, laptop, jaringan internet, buku, artikel, dan jurnal hukum untuk mendapatkan informasi.

### D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder merupakan sumber pengumpulan data, alasan menggunakan sumber data sekunder untuk hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas, bisa didapatkan melalui media yang tersedia atau informasi yang telah ada dikumpulkan oleh peneliti, baik berupa dokumen, buku, jurnal, internet, dan lain-lain. Dalam sumber data sekunder ini penulis menggunakan bahan bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdapat:

1. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, dan dokumen resmi Negara. Bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yakni:
  - a. Al-Qur'an dan hadist:
    - 1) Q.S. Al-Baqarah ayat 18.
    - 2) Q.S. Al-Baqarah ayat 171.
    - 3) Q.S. An-Nisa' ayat 86.

- 4) Q.S. Al-An'am ayat 39.
  - 5) Q.S. Al-Isra' ayat 70.
  - 6) Q.S. An-Nur ayat 61.
  - 7) Q.S. Al-Fath ayat 17.
  - 8) Q.S. Al-Hujurat ayat 11.
  - 9) Q.S. 'Abasa ayat 1-2.
  - 10) Q.S. At-Tin ayat 4.
  - 11) Hadist Riwayat Bukhari.
- b. Undang-Undang Dasar Tahun 1995 Pasal 28A sampai Pasal 28J.
  - c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
  - d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
  - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.
2. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai dengan sumber data yang diperlukan maka teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah studi kepustakaan dengan cara menelusuri bahan di kepustakaan maupun media internet berupa buku, artikel, jurnal dan literatur lainnya terkait permasalahan penelitian yang peneliti kaji. Selanjutnya peneliti membaca, mengutip, serta mengklasifikasikan data yang relevan dengan pokok pembahasan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Berdasarkan data yang telah berhasil dikumpulkan yaitu data sekunder, dapat ditarik suatu kesimpulan untuk dianalisa secara kualitatif. Analisa kualitatif yaitu, analisa dengan megelompokkan data menurut aspek-aspek yang diteliti tanpa menggunakan angka-angka atau dengan kata lain data yang muncul berwujud kata-kata (Miles, B. Methew, 1992).

Setelah pengelompokan data dilakukan peneliti memahami dan merangkai data yang diperoleh dan diklasifikasikan secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan mengenai perspektif *siyasah dusturiyah* terhadap pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas.

## **G. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2012). Untuk penelitian penulis sendiri penulis menggunakan teknik triangulasi sumber data yang mana dengan menggali sumber data melalui Al-Qur'an, hadist, undang-undang, peraturan pemerintah, dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta artikel dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisi oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Dasar Pengaturan Pemenuhan Hak terhadap Penyandang Disabilitas

Istilah umum dalam bahasa Arab yang memiliki kesepadanan dengan pengertian disabilitas adalah *i'qah*, *'awaq* dan *ta'wq*. Dalam bentuk kata kerja benda pasif, untuk menunjukkan penyandang disabilitas, muncul kata *mu'q*, *ma'uq*, dan *mu'waq*. Ada juga sejumlah istilah lain yang digunakan untuk menyebut para penyandang disabilitas seperti *al-fi't al-kh'ah* (kelompok khusus) *al-itiy jal-kh* (orang yang berkebutuhan khusus), dan *al-afrd al-'diyyn* (orang yang tidak normal) (Nasir bin Ali al-Musa, 2001).

Di samping istilah-istilah itu yang menunjukan disabilitas secara umum, ada istilah lain yang lebih digunakan untuk disabilitas fisik daripada disabilitas mental atau sebaliknya. Beberapa istilah yang secara khusus digunakan untuk disabilitas fisik antara lain:

- a. *Al-Falij (hemiplegia)* didefinisikan sebagai penyakit yang menimpa salah satu bagian sisi tubuh atau keduanya yang menyebabkan kelumpuhan.
- b. *Khidaj* secara bahasa diartikan sebagai ketidaklengkapan. Dan dalam bentuk pasif *mukhaj* yang menunjukkan bayi yang memiliki masa kehamilan tidak sempurna dan juga seseorang yang memiliki tubuh yang tidak sempurna, yaitu cacat yang menimpa salah satu anggota badan atau panca indera. Misalnya *mukhadul yad*, artinya orang yang tanpa tangan.
- c. *Mudan* dan *madun qi al-khalq*, artinya orang yang diciptakan tidak sempurna. Secara umum istilah ini digunakan untuk menunjukan orang-orang yang menderita kecacatan fisik.
- d. *Qi'ad*, asalnya menunjukkan arti sebuah penyakit yang menyerang unta sehingga membuat jatuh ke tanah. Dalam bentuk pasif *muq'ad*, kata

- e. digunakan untuk menunjukkan arti seorang yang ditimpa penyakit dalam tubuh sehingga dia tidak bisa berjalan.
- f. *Zamanah* menunjukkan arti penyakit seumur hidup dan menyebabkan hampir setiap kecacatan seperti buta, atau pincang. Orang yang mengalami *zamanah* disebut *zamin* (Muhammed Ghaly, 1976).

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, dalam bahasa Arab istilah difabel atau disabilitas disandingkan dengan istilah *al-i'qah* yang berarti kecacatan. Dalam Al-Qur'an istilah yang berarti "ketidakmampuan" yang diakibatkan karena adanya semacam kerusakan (*impairment*) yang menimpa fisik, mental maupun intelektual seseorang ini tidak pernah muncul. Meskipun demikian, sejumlah kosakata yang menunjukkan jenis-jenis difabel (penyandang disabilitas) masih dapat dijumpai, seperti kata *'umyun*, *bukmun*, *ummun* dan *a'raj* yang masing-masing menunjukkan arti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara serta tuna daksa (pincang) menyebar di sejumlah ayat Al-Qur'an. Penelusuran terhadap kata-kata yang terkait dengan jenis-jenis disabilitas menjadi penting untuk memahami bagaimana Al-Qur'an menggunakan kosakata tersebut. Berikut uraian dan penjelasan beberapa kosakata Al-Qur'an yang berhubungan dengan jenis-jenis penyandang disabilitas fisik:

a. *'Umyun* (Buta Mata)

Tunanetra menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak dapat melihat, begitu juga dalam kitab Lisanul Arab disebutkan bahwa *'umyun* berarti hilangnya penglihatan pada kedua mata.

Berikut ini dalam Al-Qur'an mengenai *'umyun* terdapat didalam surah Abasa/80: 1-10, An-Nur/24: 61, dan Al-Fath/48: 17.

1) QS. Abasa/80: 1-2

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ (۱) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ (۲)

Artinya: "Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling (1) Karena telah datang seorang buta kepadanya (2) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa)".

Ayat ini ahli-ahli bahasa Al-quran merasakan benar-benar betapa mulia dan tinggi susun bahasa wahyu itu dari Allah terhadap Rasulnya. Beliau disadarkan dengan halus supaya jangan sampai bermuka masam kepada orang yang datang bertanya: hendaklah bermuka manis terus, sehingga orang-orang yang tengah dididik itu merasa bahwa dirinya dihargai dan termasuk kepada Ibnu Ummi Maktum (Hamka, 2008).

Penyebutan orang buta dalam ayat ini merupakan pemberitahuan akan keuzurannya yang harus di maklumi dalam hal ia memotong pembicaraan Nabi SAW. Tatkala beliau sedang di sibukkan oleh pertemuannya dengan orang banyak. Bisa jadi kebutaan ini merupakan *'illat* yang menyebabkan marah dan berpalingnya Rasulullah dari padanya. Seolah-olah ayat ini mengatakan,oleh karena butanya, maka kamu (Muhammad) seharusnya lebih berbelas kasihan dan berlaku lemah lembut kepada orang buta (Ahmad Mustafa Al Maraqli, 1993).

2) QS. An-Nur/24: 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خُلَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ  
أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ  
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١١﴾

*Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya bagimu, agar kamu memahaminya".*

Menurut Al-Maraqhi menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik bersama orang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan (Ahmad Mustafa Al Maraqhi, 1993).

Menurut Adh Dhahhak berkata: mereka sebelum ada pengutusan merasa keberatan dari makan bersama orang-orang tersebut (orang buta, pincang, dan sakit) karena kotor dan jijik, agar mereka tidak mengutamakan mereka, maka turunlah ayat ini (Ahmad Syakir, 2017).

Orang buta, orang pincang dan orang sakit, boleh kita bawa makan di rumah-rumah itu. Diakhirnya dijelaskan lagi bahwasanya

apabila kita masuk kedalam rumah (rumah keluarga, rumah bapakmu dan lain-lain) maka hendaklah ucapkan salam seketika hendak masuk (Hamka, 2008).

3) QS. Al-Fath/48: 17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَنْ يَتَوَلَّ  
يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا

Artinya: "Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih"

Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi pengecualian, yakni tidak menyatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini untuk mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak dibebani untuk pergi berperang sehingga kelompok ini bukan kelompok dikecualikan. Ayat ini juga untuk mengisyaratkan bahwa kehadiran mereka tidak terhalang karena kehadiran mereka yang memiliki Udzur itu sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin (M Quraish Shihab, 2002).

Menurut Ibnu Katsir menyebutkan beberapa alasan syar'i sehingga diperbolehkan untuk tidak ikut berperang karena adanya cacat yang permanen berkepanjangan dan ada juga sifat nya tidak berpermanen. Seperti sakit yang menyerang beberapa hari kemudian sembuh lagi. Maka uzur-uzur yang tidak permanen ini

disamakan juga dengan permanen hingga sembuh (Muhammad Nasib Ar Rifa'I, 2000).

Kemudian Allah menuturkan alasan-alasan sah ke tidak ikut sertaan dalam berjihad. Tiada dosa atas orang yang buta, pincang, sakit apabila tidak ikut berperang orang tersebut tidak berdosa jika tidak keluar berperang. Sebab mereka memiliki alasan-alasan yang jelas dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Niscaya Allah akan memasukannya kedalam surga yang mengalir dibawahnya sungai. Dan barang siapa yang tidak ikut berperang tanpa ada alasan-alasan yang tidak jelas niscaya akan di adzab oleh Allah, menyiksanya dengan siksa yang berat didunia dengan kehinaan dan di akhirat (Muhammad Ali Ash Shabuni, 2011).

b. *Summun* (Tuli) dan *Bukmun* (Bisu)

*Summun* dan *bukmun* dalam Al-Qur'an terdapat dalam ayat-ayat diantaranya:

1) QS. Al-Baqarah/2: 18

صُمُّ بَكْمٌ عُتِيٌّ فَهَمٌّ لَا يَرْجِعُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: "Mereka tuli, bisu dan buta, maka tidaklah mereka akan kembali (ke jalan yang benar)".

*Mereka tuli*, mereka seperti orang tuli, tidak dapat mendengar kebaikan. *Bisu*, mereka seperti orang bisu, tidak dapat mengatakan apa yang bermanfaat bagi mereka. *Buta*, mereka seperti orang buta, mereka tidak dapat melihat petunjuk dan tidak dapat mengikuti jalan lurus. *Maka tidaklah mereka akan kembali*, mereka tidak akan dapat kembali dari kondisi kesesatan mereka lalu Allah membuat perumpamaan lain sebagai tambahan untuk menguak dan menjelaskan kebobrokan mereka (Muhammad Ali Ash Shabuni, 2011).

## 2) QS. Al-Baqarah/2: 171

وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دَعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ  
بُكْمٌ عُيٌّ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿١٧١﴾

Artinya: "Dan perumpamaan (orang-orang yang menyeru) orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang memanggil binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan seruan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka (oleh sebab itu) mereka tidak mengerti".

Mereka seperti tuli terhadap kebenaran, mereka bisu karena tidak dapat mengatakan kebenaran, dan mereka buta tidak dapat melihat kebenaran. Mereka tidak memahami apa pun yang dikatakan kepada mereka, sebab mereka seperti hewan yang tersesat jalan (Muhammad Ali Ash Shabuni, 2011).

## 3) QS. Al-An'am/6: 39

وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُمَاتِ مَنْ يَشَأِ اللَّهُ يُضِلَّهُ وَمَنْ يَشَأِ  
يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami adalah pekak, bisu dan berada dalam gelap gulita. Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikan-Nya berada di atas jalan yang lurus"

Tuli dan bisu dapat merupakan sifat bagi semua orang-orang kafir, dan dapat juga dalam arti yang tuli adalah orang-orang yang bodoh dan hanya bertaklid mengikut pemuka-pemuka kafir, sedang yang bisu adalah para pemuka orang-orang kafir yang

sebenarnya mengetahui kebenaran, tetapi lidah mereka enggan mengakui dan menjelaskan kepada pengikut-pengikut mereka. Keduanya pemimpin dan yang dipimpin telah berada dalam jurang kegelapan (M Quraish Shihab, 2002).

M. Quraish Shihab menjelaskan tuli adalah sifat orang-orang kafir yang tidak mau mendengar teliga mereka dari kebenaran, bisu adalah mulut mereka tidak dapat berbicara atau berdialog kebenaran, buta adalah tidak mengfungsikan mata mereka dari melihat kebesaran Allah (M Quraish Shihab, 2002).

c. *A'raj* (Pincang)

*A'raj* dalam al Quran terdapat dalam ayat-ayat diantaranya:

1) QS. An-Nur/24: 61

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ  
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ  
بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ  
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ  
بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ  
اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾

Artinya: "Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu

*yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatNya bagimu, agar kamu memahaminya".*

Menurut Al Maraqli menyebutkan sebab turunnya ayat ini bahwasanya kaum muslimin merasa kesulitan untuk makan bersama orang buta, karena dia tidak dapat melihat tempat makanan yang baik bersama orang pincang karena dia tidak dapat berebut makanan, dan bersama orang sakit, karena dia tidak menikmati makanan (Ahmad Mustafa Al Maraqli, 1993).

Orang buta, orang pincang dan orang sakit, boleh kita bawa makan di rumah-rumah itu. Diakhirnya dijelaskan lagi bahwasanya apabila kita masuk kedalam rumah (rumah keluarga, rumah bapak mu dan lain-lain) maka hendaklah ucapkan salam seketika hendak masuk (Hamka, 2008).

Menurut Adh Dhahhak berkata: mereka sebelum ada pengutusan merasa keberatan dari makan bersama orang-orang tersebut (orang buta, pincang, dan sakit) karena kotor dan jijik, agar mereka tidak mengutamakan mereka, maka turunlah ayat ini (Amad Syakir, 2017).

2) QS. Al-Fath/48: 17

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ  
حَرْجٌ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٧﴾

Artinya: "Tiada dosa atas orang-orang yang buta dan atas orang yang pincang dan atas orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya; niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan barang siapa yang berpaling niscaya akan diazab-Nya dengan azab yang pedih".

Menurut M Quraish Shihab ayat diatas menggunakan redaksi pengecualian, yakni tidak menyatakan bahwa kecuali orang buta dan seterusnya. Ini untk mengisyaratkan bahwa sejak awal mereka sudah tidak dibebani untuk pergi berperang sehingga kelompok ini bukan kelompok dikecualikan. Ayat ini juga untuk mengisyaratkan bahwa kehadiran mereka tidak terhalang karena kehadiran mereka yang memiliki Udzur itu sedikit atau banyak dapat membantu dan memberi dampak positif bagi kaum muslimin (M Quraish Shihab, 2002).

Belum terpenuhinya hak-hak difabel dan terkadang masih mengalami perlakuan yang diskriminatif dalam beberapa aspek kehidupan, tentunya tidak semata karena kebijakan yang belum berpihak, melainkan karena pandangan, persepsi, atau stigma negatif terhadap kelompok difabel yang masih kuat di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana Al-Qur'an melihat kelompok difabel khususnya terkait pemenuhan hak-haknya dan searah dengan itu bagaimana kewajiban

masyarakat menjaga dan memenuhi hak-hak mereka (Arina Alfiani dan Sulaiman, 2022):

a) Hak Kehormatan sebagai Manusia

Kelompok difabel sesungguhnya adalah manusia sebagaimana manusia lainnya, yang Allah muliakan di atas makhluk lainnya. Allah berikan segala keutamaan bagi manusia agar mampu mengemban misi kekhalifaannya di muka bumi. Dalam Q.S. Al-isra’/17: 70 dikatakan:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna”

Ayat ini menegaskan tentang Allah memuliakan (*at-takrim*) manusia atau anak keturunan Nabi Adam dengan cara diberikan bentuk dan perangai lebih unggul dibanding makhluk ciptaan Allah di muka bumi. Bentuk kemuliaan manusia antara lain, manusia tahu tentang kebersihan, sandang dan papan, sedangkan makhluk lain, seperti hewan tidak memahaminya. Manusia tahu cara makan dan minum yang lebih baik. Jika binatang makan langsung dengan mulutnya, akan tetapi manusia dengan bantuan tangan untuk menyampaikan ke mulut. Manusia mampu menyiapkan diri untuk menghadapi sesuatu baik atau buruk. Manusia juga sangat adaptif terhadap segala perubahan budaya dan kemajuan peradaban.

Dalam menjaga kehormatannya sebagai manusia, Allah pun melarang manusia saling menghina, mencela, mengolok-ngolok,

memanggil dengan sebutan yang tidak pantas/buruk, berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan saling menggunjing.

b) Hak Mendapatkan Pengobatan

Menggunakan pendekatan medis untuk tujuan preventif maupun kuratif, serta riset untuk menemukan formula pengobatan medis baru merupakan tanggung jawab manusia yang harus diupayakan. Hal ini didasarkan sebuah keyakinan bahwa setiap penyakit yang diturunkan Allah, pasti disediakan pula obatnya. Dalam *Sahih Bukhari* Abu Hurairah meriwayatkan, bahwa Rasulullah SAW. bersabda:

ما أنزل هلا داء إل أنزل له شفاء (وراه البخاري)

Artinya: “Tidak ada penyakit yang Allah turunkan, melainkan Allah juga yang akan menurunkan obatnya”. (Riwayat Bukhari)

Penjelasan hadist di atas melihat satu sisi menegaskan adanya hukum *sunatullah*, bahwa setiap penyakit sesungguhnya ada obatnya. Di sisi lain, manusia dengan kekayaan alam yang melimpah, dan potensi yang diberikan Allah, dituntut untuk berikhtiar menemukan obat dari setiap penyakit yang muncul. Atas dasar ini, mayoritas ulama sepakat terhadap penggunaan pendekatan medis, baik dalam bentuk imunisasi sebagai upaya preventif maupun pengobatan sebagai upaya penyembuhan.

Semua perbuatan manusia dan hal yang terjadi pada manusia merupakan keadaan yang sudah di tentukan Allah SWT, akan tetapi hal tersebut bisa diikhtiyarkan untuk lebih baik. Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu sendiri tidak merubahnya. Maka dari itu, penyandang difabel tidak harus dikucilkan sebab kemampuan manusia tidak ada tahu, dan tidak menutup kemungkinan hal yang dimiliki oleh penyandang difabel tidak dimiliki oleh manusia normalnya.

## c) Hak Sosial

Meskipun tetap disadari, tidak semua difabel bisa langsung hidup berdampingan di lingkungan sosial yang terbuka dan masih harus menempuh rehabilitasi dalam lingkungan yang terbatas. Namun setidaknya, dengan kehidupan inklusi ini diharapkan terbangun saling pemahaman dan pengertian atas setiap perbedaan. Kelompok difabel bukan tidak mempunyai kemampuan, melainkan memiliki kemampuan dengan cara berbeda.

Hak sosial mencakup hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dalam surah 'abasa/80: 1-10 berbunyi:

عَبَسَ وَتَوَلَّى ۝١ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى ۝٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يُزَكَّى ۝٣ أَوْ  
يَذْكُرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى ۝٤ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى ۝٥ فَأَن ت لَهُ تَصَدَّى ۝٦  
وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ۝٧ وَأَمَّا مَنِ جَاءَكَ يُسْعَى ۝٨ وَهُوَ يَخْشَى ۝٩ فَأَن ت  
عَنْهُ تَلَّهَى ۝١٠

Artinya: “Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling (1) Karena telah datang seorang buta kepadanya (2) Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa) (3) Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya? (4) Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (5) Maka kamu melayaninya (6) Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman) (7) Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), (8) Sedang ia takut kepada (Allah), (9) Maka kamu mengabaikannya. (10)”.

Allah menegur Nabi, karena Nabi juga melakukan kesilapan sama seperti manusia yang lainnya. Setelah melakukan kesiapan

beliau menggantinya dengan kebaikan dan memuliakannya, seperti yang dilakukan Nabi kepada Abdullah bin Ummi Maktum dengan menjadikan posisi muadzin kepadanya dan menjadikan teman dari Bilal bin Rabbah. Beliau selalu memuliakannya dan mengajaknya bicara serta menanyakan hal yang diperlukan dan apa yang diinginkannya.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada penghalang bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak serta memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Al-quran sangat memperhatikan kelompok yang lemah baik secara ekonomis, fisik, maupun sosial seperti yang telah dilakukan oleh Rasulullah setelah kejadian tersebut, Rasulullah sangat memperhatikannya dan menjadikannya sebagai muadzin yaitu sebagai kawan Bilal bin Rabbah.

Hak sosial yang ada pada kaum difabel tidak jauh berbeda dengan hak-hak manusia yang tidak menyandang difabel. Perlakuan yang seharusnya dirasakan oleh penderita difabel pada lingkungan masyarakat yang berperadapan serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral islam. Hak sosial penyandang difabel harus mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat baik secara ekonomi ataupun dari perlindungan. Sebab, bukan wacana baru kaum difabel mengalami diskriminasi dalam kehidupan sosial baik di tengah masyarakat maupun lingkungan keluarga.

Hak-hak diatas merupakan sesuatu yang harus didapatkan oleh para kaum difabel sebagai umat manusia hal ini harus dijunjung oleh umat baik itu masyarakat pada umumnya bahkan pemerintah serta lingkungan untuk memberikan perlindungan kepada kaum difabel. Penyandang difabel sudah ada dari dahulu kala akan tetapi perlakuan terhadap kaum difabel mengalami bermacam perlakuan dari diskriminasi hingga perlindungan yang baik terhadap kaum difabel ini merupakan dinamika dalam kehidupan manusia.

Bahwa penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang dikucilkan, apalagi dianggap sebagai kutukan serta pembawa aib bagi keluarga dan masyarakatnya. Mereka seharusnya dihargai secara wajar, kesetaraan, dan penghargaan atas perbedaan sebagai keberagaman yang wajar (Nurul Saadah Andriani, 2016).

Sebaliknya penyandang disabilitas harus memiliki keyakinan kuat bahwa Allah telah menciptakan mereka dalam sebaik-baik bentuk, meliputi jasmani dan rohani. Tidak ada istilah “manusia gagal cipta” dalam kekuasaan Allah. Meski terkadang secara *dzahir* seorang terlihat memiliki kekurangan baik fisik maupun rohani, namun dibalik itu tersimpan potensi lain yang dimilikinya. Penyandang disabilitas harus terus di *support* dan dikuatkan keyakinannya untuk merubah keadaannya. Mereka pasti dibekali Allah dengan potensi dan kemampuan tersendiri yang dapat dijadikan sarana merubah diri menjadi lebih baik (Masykur Fuad dan Abdul Ghofur, 2019).

## **2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pemenuhan Hak untuk Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas**

*Fiqh siyasah* merupakan ilmu yang mempelajari tentang urusan umat dan negara dengan hukum, peraturan, dan kebijaksanaannya yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Dalam *fiqh siyasah* ada beberapa pembagian bidang, yaitu (Marlindawati dan Ulya Atsani, 2021):

### a) *Siyasah Dusturiyah*

*Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas tentang masalah perundang-undangan negara. Bagian ini mencakup kajian tentang penetapan hukum oleh legislatif (*tasyri'iyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadhaiyyah*), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*idariyyah*). Disamping itu juga membahas konsep negara hukum dalam *siyasah* dan hubungan timbal balik antara

pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

*Fiqh siyasah dusturiyah* ini juga terbagi kedalam beberapa bagian bidang yaitu:

- 1) Bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlu hali wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah.
- 2) Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wuzarah waliy al-ahdi*.
- 3) Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
- 4) Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administrasi dan kepegawaian (A. Djazuli, 2013).

b) *Siyasah Dauliyah*

Bisa disebut juga politik perundang-undangan. Bagian ini mencakup kajian tentang penetapan hukum oleh legislatif (*tasyri'iyah*), peradilan oleh lembaga yudikatif (*qadhaiyyah*), dan administrasi pemerintahan oleh birokrasi atau eksekutif (*idariyyah*).

c) *Siyasah Maliyah*

Membahas tentang politik keuangan dan moneter dan membahas sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, pajak, dan perbankan.

Hasil penelitian ini dan dari hasil analisis yang telah dilaksanakan maka hal ini merupakan bagian dari *siyasah dusturiyah* dalam hal *Al-sulthah al-tanfidziyyah* yang merupakan kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak

roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur`an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama (Muhammad Iqbal, 2014). Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyasah* akan tercapai (A. Djazuli, 2013).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas setelah menganalisis tujuan dibentuknya undang-undang ini sudah terpenuhi berdasarkan *siyasah dusturiyah* khususnya dalam hal *Al-sulthah al-tanfidziyyah* yang bertujuan untuk memberikan keadilan bagi setiap penyandang disabilitas.

Al-Quran sendiri memandang sikap positif terhadap disabilitas. Kemampuan seseorang tidak bisa dipandang dengan kesempurnaan fisiknya. Sebagai buktinya, Al-Quran memperlakukan khusus bagi kelompok minoritas disabilitas meskipun secara fisik terbatas, tetapi memiliki lahan ibadah yang baik. Disamping itu Allah membolehkan orang-orang yang mempunyai keterbatasan fisik tidak berperang di jalan Allah. Sebab mereka yang mempunyai alasan-alasan seperti orang buta, orang pincang dan orang sakit, tetapi jika memiliki keterbatasan fisik ingin ikut berperang mereka niscaya Allah akan memasukkan ke dalam surganya yang mengalir dibawahnya sungai-sungai. Sebaliknya Islam

sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain, dijelaskan di dalam Al-quran Surah An-Nisa'/4: 86 berbunyi:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا ﴿٨٦﴾

Artinya: "Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".

Berdasarkan ayat diatas bahwa kita harus menghormati sesama dan saling menghargai walaupun dia seorang yang cacat pun, yang membedakan di antara ketaqwaan dan keimanannya. Oleh karena itu, Allah pernah menegur Nabi Muhammad SAW ketika datangnya seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktub ingin bertanya kepada Nabi akan tetapi acuh tidak acuh terhadapnya. Penyandang disabilitas sering kali menjadi sorotan. Masyarakat golongan kelompok minoritas sering kali direndahkan bahkan dikucilkan, oleh sebab itu Allah sangat melarang keras *taskhir* (menghina atau merendahkan) orang lain dengan alasan apapun, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surah al-Hujurat/49: 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا

نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا

بِالْأَلْقَابِ ۗ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۗ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim"*.

Setelah Allah menerangkan bahwa orang-orang mukmin adalah bersaudara, ayat ini menjelaskan tuntunan agar persaudaraan itu tetap terjaga. Wahai orang-orang yang beriman! janganlah suatu kaum, yakni kelompok pria, mengolok-olok kaum, yakni kelompok pria yang lain karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dengan ucapan, perbuatan atau isyarat, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang dinilai buruk oleh orang yang kamu panggil itu sehingga menyakiti hatinya. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah iman. Yakni seburuk-buruk panggilan kepada orang-orang mukmin adalah bila mereka disebut orang-orang fasik sesudah mereka dahulu disebut sebagai golongan yang beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, setelah melakukan kefasikan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim kepada diri sendiri dan karena perbuatannya itu maka Allah menimpakan hukuman atasnya.

Terkait hal-hal di ataslah *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan. Secara

keseluruhan persoalan di atas tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kully, baik ayat-ayat al-Qur'an maupun hadits, *maqasid al-syariah* dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, meskipun tidak seluruhnya (Muhammad Iqbal, 2014).

Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, al-Qur'an menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad Asad, al-Qur'an memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat (Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2003).

Penerapan nilai-nilai universal Al-Qur'an dan hadist adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah diperaktekkan Rasulullah Saw dalam negara Islam pertama yang disebut dengan "Konstitusi Madinah" atau "Piagam Madinah".

Pemenuhan hak warga negara dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas juga diatur dalam hukum positif yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasca Amendemen mencantumkan Bab XA yang membahas perihal Hak Asasi Manusia. Ketentuan dalam Bab tersebut menjadi bentuk dari perlindungan hak konstitusional warga negara secara umum, termasuk warga negara penyandang disabilitas. Dalam Bab XA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat 10 pasal, yaitu Pasal 28A sampai Pasal 28J, yang mencakup 26 ketentuan yang tersebar dalam ayat-ayat dalam Pasal-Pasal yang ada. Keseluruhan ketentuan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan HAM khusus bagi warga negara dan perlindungan HAM bagi setiap orang, yang berarti tidak hanya warga negara Indonesia. Dalam dua jenis kelompok itu tidak ada lagi klasifikasi

lain, yang berarti, baik dalam jenis perlindungan terhadap warga negara atau terhadap setiap orang, kelompok penyandang disabilitas masuk di dalam keduanya.

Dari 26 ketentuan yang ada dalam Bab XA, terdapat satu pasal yang mengatur perihal perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas, yaitu Pasal 28H ayat (2) yang menyatakan bahwa, “setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Ketentuan Pasal tersebut memang sangat umum karena menggunakan terminologi “setiap orang”, atau dengan kata lain berarti tidak ada batasan siapa saja yang masuk dalam kelompok yang dituju oleh Pasal tersebut. Namun begitu, Mahkamah Konstitusi sudah pernah memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam Pasal tersebut. Ada tiga Putusan yang menyatakan tafsir tersebut, yaitu Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009, dan Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010. Dalam ketiga Putusan itu, MK menyatakan bahwa:

“Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal, dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*.”

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut juga disebutkan bahwa makna dari “kemudahan” dan “perlakuan khusus” bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup

pemenuhan hak konstitusional. Dari penjelasan di atas maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sudah dengan tegas melindungi hak konstitusional penyandang disabilitas dalam konteks “setiap orang” maupun sebagai bagian dari “warga negara”. Selain itu, penyandang disabilitas pun dimungkinkan untuk mendapatkan *affirmative action* atau hak atas kemudahan dan perlakuan khusus dalam konteks pemenuhan hak konstitusionalnya tersebut. Kedua konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan sebagai pelaksanaan dari ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Fajri Nur Syamsi dan et. all, 2015).

Landasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang “Penyandang Disabilitas (*difabel*) menjamin hak setiap penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi yang sama untuk hidup, maju dan berkembang secara adil dan bermartabat. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”.

Hak adalah “*klaim*” yang secara kodrati melekat pada manusia (seseorang maupun kelompok orang) yang tidak dapat disangkal, bahkan oleh pribadi yang bersangkutan. Hak hidup secara bermartabat, hak mengemukakan pendapat, hak beragama/berkeyakinan, hak pendidikan, kesehatan dan seterusnya (Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, 2020).

Hak disatu pihak senantiasa meniscayakan kewajiban untuk memenuhi pihak lain. Hak dan kewajiban ibarat dua sisi mata uang. Tidak ada hak tanpa kewajiban dan sebaliknya. Itulah sebabnya dalam perspektif ajaran luhur, seperti halnya kewajiban beragama untuk memenuhi hak orang lain. Dalam perspektif Islam, konsep hak dibagi menjadi dua kategori (Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara, 2020):

- a. *Haqqu Allah* atas manusia.
- b. Hak manusia (*Haqq al-Ibad*) atas Allah dan atas manusia.

Sedangkan hak manusia atas tanggung jawab sesama dapat dipilah ke dalam lima kategori:

- a. Hak individu atas tanggung jawab dirinya sendiri.
- b. Hak manusia individu atas tanggung jawab individu orang lain.
- c. Hak manusia individu atas tanggung jawab individu masyarakat.
- d. Hak masyarakat atas tanggung jawab individu.
- e. Hak masyarakat atas tanggung jawab masyarakat dan orang lain. Para ulama sepakat bahwa dalam hak Allah tidak dengan sendirinya ada hak manusia, juga ada hak Allah di dalamnya.

Sementara pemenuhan hak sesama, baik sikap, ucapan maupun perbuatan di sebut dengan istilah kesahihan “*aktual substantif* dan sosial”. Islam tidak memisahkan secara mutlak kedua kesahihan ini, karena memenuhi hak-hak sesama manusia adalah perintah Allah SWT. Kesalihan ritual (dengan beribadah untuk memenuhi hak Allah) baru dinilai bagus, apabila ditopang secara konsisten dengan kesalihan sosial (dengan memenuhi hak-hak sesama) (Masdar F. Mas’udi, 2010).

Disebutkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwa “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan”. Berdasar pada peraturan tersebut sudah seharusnya pemberi kerja memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk dapat bekerja seperti orang normal lainnya.

Tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah untuk:

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi.
- b. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja.

- c. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.

Selain itu disebutkan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terkait hal-hal yang wajib dipenuhi oleh pemberi kerja dalam mewujudkan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan antara lain:

- a. Mempekerjakan penyandang disabilitas minimal 1% dari jumlah total karyawan.
- b. Memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk dapat bekerja di perusahaan.
- c. Memberikan upah yang sama dengan karyawan yang lain dengan beban dan tanggung jawab yang sama.
- d. Memberikan akomodasi yang layak kepada karyawan penyandang disabilitas.
- e. Tidak melakukan pemberhentian dengan alasan disabilitas.
- f. Menempatkan karyawan penyandang disabilitas pada posisi atau bagian yang adil dan proporsional dan bermartabat.
- g. Memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti proses rekrutmen yang diselenggarakan.
- h. Menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam penyandang disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja.

Selanjutnya yang ada dalam sistem kepemimpinan ini seorang pemimpin berkewajiban memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, khususnya pemenuhan untuk memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas, dan hal inilah yang menjadi kekurangan atau belum terlaksananya implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Tertuang dalam pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk pendanaan bagi perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan tugas unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, meliputi:

- a. Merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas.
- b. Memberikan informasi kepada pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.
- c. Menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- d. Menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- e. Mengoordinasikan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

## **B. Pembahasan**

### **1. Dasar Pengaturan Pemenuhan Hak terhadap Penyandang Disabilitas**

Setiap orang muslim kita harus menghormati sesama kita dan saling menghargai satu sama lain dan kita harus peduli kepada kaum disabilitas, jangan kita merendahkan, menghina atau mengucilkannya.

Golongan kelompok minoritas penyandang disabilitas, kita harus mengulurkan tangan terbuka untuk membantu, membimbing dan merangkul, supaya orang disabilitas ini tidak minder dan mempunyai semangat untuk hidup.

Disabilitas menurut al-quran adalah *Ummyun*, *Summun*, *Bukmun* dan *A'raj*. Kata *Ummyun* adalah hilangnya penglihatan pada kedua mata (buta), kata *Summun* adalah kondisi fisik yang ditandai dengan penurunan atau ketidakmampuan seseorang untuk mendengarkan suara (tuli), *Bukmun* adalah ketidakmampuan seseorang untuk berbicara (bisu) dan kata *A'raj* adalah kelainan atau kerusakan pada fisik dan kesehatan (cacat/pincang).

Masyarakat kita jangan memandang sebelah mata penyandang disabilitas ini walaupun kelompok penyandang disabilitas ini mempunyai kekurangan fisik tetapi dia tetap semangat menjalankan kehidupannya dan mungkin kaum disabilitas ini mempunyai kekurangan fisik akan tetapi mempunyai kelebihan yang besar dari kita yang tidak mempunyai kekurangan.

Jadi kita tetap harus mencotohi kehidupan orang penyandang disabilitas, orang penyandang disabilitas ini menjalankan kehidupan dengan semangat, kegembiraan, keceriaan dan selalu Bahagia walaupun mempunyai kekurangan fisik dia tidak menganggap kekurangan itu adalah kelemahan dia akan tetapi dia menganggap kekurangan itu adalah kelebihan dia.

Meskipun begitu masih banyak masyarakat kita yang mencelah dan menghina dan tidak menolong mereka orang yang cacat, Allah melarang keras di dalam Q.S. Al Hujurat/49: 11 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ

مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّقَابِ

بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim".*

Berdasarkan ayat yang diatas janganlah kita mengolok-olok kaum disabilitas maupun memanggil dengan panggilan yang buruk karena bagi penyandang disabilitas tidak suka, kalau kita menghina atau panggilan yang buruk terhadap disabilitas pasti Allah akan memanggil yang buruk juga terhadap kita dan apabila kita menghina, mencela, mengolok-olok dan sampai memukul orang penyandang disabilitas pasti kitaa tentu menghina ciptaan Allah.

Sebaliknya Islam sangat menekankan untuk menghormati atau menghargai satu sama lain, dijelaskan di dalam Alquran Surah An-Nisa'/4: 86 yang berbunyi:

وَإِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

حَسِيبًا

Artinya: *"Apabila kamu diberi penghormatan dengan sesuatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik dari padanya, atau balaslah penghormatan itu (dengan yang serupa). Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu".*

Berdasarkan ayat yang diatas Allah menekan kita saling menghormati terhadap orang yang penyandang disabilitas. Dan tanpa memandang dari ras, agama, cacat atau tidaknya dikehidupan seseorang itu kadang dibawah dan juga kadang diatas, ada juga kadang dia sempurna fisik

dan juga tidak sempurna fisiknya. Maka syukurilah pemberian Allah kepada kita dan untuk menguji keimanan kita terhadap disekeling kita termasuk kepada orang-orang penyandang disabilitas. jangan bekucil hati karena kondisi kalian adalah karunia yang di kasih Allah kepadamu dan banyak-banyak bersyukur kepada Allah, percayalah dibalik kekurangan mu pasti ada kelebihanmu.

Hasil penelitian diatas peneliti berpendapat bahwa pandangan Al-Qur'an terhadap disabilitas adalah saling menghormati dan menghargai sesama manusia, baik seseorang dalam keadaan cacat atau sepenuhnya yang dinilai Allah hanya ketaqwaan dan keimanan seseorang.

## **2. Perspektif *Siyasah Dusturiyah* terhadap Pemenuhan Hak untuk Memperoleh Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas**

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah bagian *Fiqh Siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai aqidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.

Dalam hal ini menjelaskan secara nyata kurang terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas, terlebih lagi ini merupakan hak untuk mensejahterakan sesama manusia dan tidak membeda-bedakan hak antar manusia.

Sedangkan dalam *siyasah dusturiyah* dikatakan sebagai bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara, yang lebih spesifik lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian kekuasaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah mengatur dengan jelas hak-hak rakyat khususnya penyandang disabilitas dan pemerintah yang berkewajiban memenuhinya.

Perspektif *siyasah dusturiyah* dalam hal *Al-sulthah al-tanfidiyyah*, dalam persoalan *ulil amri* atau lembaga eksekutif yang dinilai belum memenuhi secara menyeluruh, sedangkan berdasarkan kepemimpinan dalam islam itu harus mampu mengolah atau memenuhi setiap pemenuhan hak masyarakat seadil adilnya, tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas.

*Al-Sulthah al-Tanfidiyyah* menjadi inti dari persoalan dalam sumber konstitusi ini yang mana suatu aturan yang berhubungan antara pemerintah dan rakyat. Konstitusi ini juga membahas suatu yang berkaitan dengan sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan di suatu negara, baik sumber materil, sumber sejarah, sumber perundangan. Maupun sumber penafsirannya. Perumusan konstitusi tersebut tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sejarah negara yang bersangkutan, baik masyarakat, politik maupun kebudayaan.

Berdasarkan hasil penelitian terkait pemenuhan hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara non disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk hidup, dan mempertahankan kehidupnya. Selain hak untuk hidup, apabila membicarakan isu-isu mengenai hak asasi manusia, kita juga dapat menemukan bahwa manusia sebagai warga negara memiliki hak sipil dan politik, serta memiliki hak ekonomi, sosial dan budaya.

Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus yang dimaksudkan

sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia secara universal.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan) merupakan pedoman bagi pengusaha dalam menentukan kebijakankebijakan dalam memberikan perlindungan bagi pekerja. Dalam Perlindungan hak-hak pekerja Penyandang Disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak Penyandang Disabilitas.

Ketentuan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menentukan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Berdasarkan pada ketentuan pasal tersebut tentunya negara menjamin setiap orang termasuk pekerja disabilitas untuk memenuhi haknya tanpa adanya alasan apapun. Karena Negara Indonesia sudah menjamin hak memperoleh pekerjaan dalam dasar negara sebagai aturan umum dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia yang kemudian juga secara lebih khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan sebagai berikut:

- a. “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”
- b. “Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.”

Penyandang Disabilitas bagi sebagian orang masih dipandang sebagai seseorang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Bahkan masih banyak pihak yang menganggap Penyandang Disabilitas sebagai seseorang yang tidak sehat secara fisik maupun mental.

Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak-hak asasi pribadi atau *personal rights*. Hak asasi pribadi yang dimaksud di sini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu yang melekat pada setiap manusia. Hak-hak asasi pribadi tersebut adalah sebagai berikut: Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Setelah dianalisis bahwa dasar pengaturan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an sesuai dengan beberapa jenis-jenis penyandang disabilitas fisik dalam Al-Qur'an yaitu *ummyun* (buta), *summun* (tuli), *bukmun* (bisu) dan *a'roj* (pincang). Terkait pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an meliputi hak kehormatan sebagai manusia, hak mendapatkan pengobatan dan hak sosial yang mencakup hak mendapatkan pekerjaan.
2. Setelah dianalisis bahwa perspektif *siyasa dusturiyah* terhadap pemenuhan hak atas warga negara dalam memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas merupakan bagian dari hal *al-sulthah al-tanfidziyyah* yang membahas mengenai kekuasaan eksekutif yang meliputi persoalan *imamah*, *bai'ah*, *wizarah*, dan *waliy al-ahdi*. Menurut al-Maududi, lembaga eksekutif dalam Islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau *khalifah*. Di Indonesia terkait *ulil amri* dipimpin oleh kepala Negara atau presiden yang semestinya memberikan pemenuhan hak terhadap warga Negara khususnya bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan tentunya bermanfaat demi kemaslahatan umat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas menurut perspektif *siyasa dusturiyah* dalam hal *al-sulthah al-tanfidziyyah* sama dengan manusia pada umumnya, sedangkan menurut undang-undang tidak ada diskriminasi terhadap hak memperoleh pekerjaan bagi penyandang disabilitas karena tindakan non diskriminasi itu telah diatur dalam pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **B. Saran**

1. Bagi Pemerintah untuk lebih memperhatikan kaum disabilitas sehingga tidak ada lagi diskriminasi kepada kaum disabilitas dan pemerintah harus tegas terhadap peraturan yang berkaitan dengan peluang kerja disabilitas.

2. Bagi Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja. Serta bagi perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pasal 53 ayat (1) dan ayat (2).
3. Bagi para pelaku usaha mestinya juga dapat memperhatikan hak mendapatkan pekerjaan bagi penyandang disabilitas.
4. Bagi penyandang disabilitas diperlukan memahami isi dari Peraturan yang ada serta mengkaji secara mendalam dapat membantu mengefektifitaskan terhadap tiap regulasi yang mengatur tentang kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sehingga adanya *social movement* dapat menjadikan penyeteraan hak atas kesempatan kerja terhadap penyandang disabilitas bisa maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- A Djazuli. 2008. *Fiqh Siyasah, Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta:Kencana.
- A Kurniawan. 2018. “.Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 TentangDesa (Studi Di Desa Banjarsari, Kecamatan Waysulan, Kabupaten Lampung).”
- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan)*. Jakarta: Restu Agung.
- Al Maraqli, Ahmad Mustafa. 1993. *Tafsir Al Maraqli*. Semarang: Pt Karya Toha Putra.
- Ar Rifa’I, Muhammad Nasib. 2000. *Taisiru Al Alliyul Qadir LI Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Ibnu Katsir)*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ash Shabuni, Muhammad Ali. 2011. *Shafwatut tafasir ( tafsir-tafsir pilihan)*. Jakarta: Pustaka Al Kautasr.
- Asikin, Zainal. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 1403. *Al-Asybah wa an-Nazha`ir*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Bustomi, Imam. 2019. “Analisis Fiqh Siyasah terhadap Tugas dan Kewenangan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.”
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam. Jakarta*. Jakarta : Amzah.
- Djazuli, A. 2013. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta : Kencana.
- Djazuli, Djazuli. 2018. *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Ghaly, Muhammed. 1976. *Islam dan Disability: Perspectives in Islamic Theology And Jurisprudence, Desertation*. Mesir.
- Gunakaya, A. Widiada. 2017. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: ANDI.

- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. 2020. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* Vol. 4, No. 2.
- Hamka. 2008. *Tafsir Al Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hidayat, Dedi Rahmat. 2009. *Ilmu Perilaku Manusia Pengantar Psikologi untuk Tenaga Kesehatan*. Jakarta: Trans Info Media.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Jindan, Jindan, dan Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Kholik, Abdul. 2020. *Revitalisasi Negara Hukum Pancasila*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Lestari, Kiki, dan Anisah Zakiah. 2012. *Kunci Mengendalikan Anak dengan ADHD*. Yogyakarta: Familia.
- Ma'arif, Ahmad Syafi'i. 2003. *Studi Tentang Peraturan dalam Konstitusi Islam dan Masalah Kenegaraan*. Bandung: Bulan Bintang.
- Mas'udi, Masdar F. 2010. *Syarah Konstitusi: UUD 1945 Perspektif Islam*. Jakarta: P3M.
- al-Maududi., Muladi Abul A'la. 1993. *Human rught, the west and islam*". Dalam *tahir mahmood (Ed), Human Right In Islamic Law*. New Delhi: Institute Of Objective Studies.
- Miles, B. Methew. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Muntoha. 2013. *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- al-Musa, Nasir bin Ali. 2001. *Musalat at-Tarbiyah al-Khjah Baina at-Tauwa at-Tai'iyah*. at-Tarbiyah al-khjah.
- Natarudin, Dkk. 2017. *Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia Untuk Pendidikan Dan Pelatihan Polri*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Pakpahan, Muchtar. 2010. *Ilmu Negara Dan Politik*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.

- Poerwadarminta, W. J. S. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3 ed. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pratiwi, Ari, dan dkk dkk. 2016. *Buku Panduan Aksesibilitas Layanan*. Malang: Pusat Studi Dan Layanan Disabilitas.
- Rasjidi, Lili, dan Ira Thania Rasjidi. 2004. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reber, Arthut S., dan Emily S. Reber. 2010. *Kamus Psikolog*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Rosyada, Dede, dan dkk dkk. 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Sandi, Muhammad. 2021. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, Nurkhalis. 2012. *Pribumisasi Al-Quran*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Shihab, M.Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Kerasian Al-Qur"an Juz Amma*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M Quraish. 2002. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesandan Keserasian al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah Dusturiyah*. Bandung: Pustaka Setiap.
- Soleh, Akhmad. 2016. *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara.
- Somantri, Sutjihati. 2012. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Cetakan Keempat. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Syakir, Ahmad. 2017. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Syamsi, Fajri Nur, dan .all et. 2015. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Pusat studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Syufa'at, Syufa'at. 2015. *Fikih Jaminan Sosial Perspektif Ibnu Hazm*. Purwokerto: STAIN Press.

## **Jurnal**

- Alfiani, Arina, dan Sulaiman Sulaiman. 2022. "HAK-HAK KAUM DIFABEL DALAM AL-QUR'AN (MENELADANI KISAH PADA QS. 'ABASA (80)1-10)." *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* Vol. 7, No. 2.
- Andriani, Nurul Saadah. 2016. "Kebijakan Responsif Disabilitas: Pengarusutamaan Manajemen Kebijakan di Level Daerah, Nasional dan Internasional." *Jurnal Palastren* Vol. 9, No. 1.
- Anshar, Sayid. 2019. "Konsep Negara Hukum dalam Perspektif Hukum Islam." *Soumatera Law Review* 2(2):235. doi: 10.22216/soumlaw.v2i2.4136.
- Fuad, Masykur, dan Abdul Ghofur. 2019. "Pendidikan Penyandang Disabilitas dalam Al-Qur'an." *Jurnal Tarbawi* Vol.2.
- Hakim, Dani Amran, dan Muhammad Havez. 2020. "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasa Dusturiyah." *Tanjungpura Law Journal* Vol. 4, No. 2.
- Jamaluddin dan Rifqi Awati Zahara. 2020. "Penguatan Hak-Hak Dasar Manusia (Huququl Insani) Dalam Penyandang Disabilitas (Difabel) Perspektif Fiqh Islam." *Legitima* Vol. 2, No. 2.
- Marlindawati, Marlindawati, dan Ulya Atsani. 2021. "PELAKSANAAN HAK POLITIK PEMILIH DISABILITAS DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN TANAH DATAR MENURUT UNDANG-UNDANG DISABILITAS DAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH." *Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah* Vol. 2, No. 2.
- Marwandianto. 2018. "Pelayanan Transportasi Publik Yang Mudah Diakses Oleh Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM." *Jurnal HAM Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM* Vol.9, No. 2.
- Mubarok, M. Yazid. 2019. "Hak-Hak dan Kewajiban Penyandang disabilitas Sebelum dan Setelah Islam Datang." *Islamic Akademika Jurnal Pendidikan dan Keislaman* Vol. 6. No.1.
- Osgar, Matompo. 2014. "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Keadaan Darurat." *Jurnal media hukum* Vol.21 No.1:58-72.
- Ridlwani, Zulkarnain. 2014. "NEGARA HUKUM INDONESIA KEBALIKAN NACHTWACHTERSTAAT." *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 5(2). doi: 10.25041/fiatjustisia.v5no2.56.

Saihu, dan Taufik . 2019. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 2(02):105–16. doi: 10.36670/alamin.v2i02.20.

Santoso, Meilanny Budiarti. 2016. “Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Share: Social Work Jurnal* Vol. 6, No. 2.

Yulianis, Erma. 2019. “Perspektif Siyasah dusturiyah Atas Hak Politik Perempuan Dalam Musrembang Kota Bogor.” *Jurnal Asy Syariah* Vol. 1, No. 21.

### **Peraturan dan Putusan**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan  
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.

Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009.

Putusan MK No. 16/PUU-VIII/2010.

### **Al-Qur'an dan Hadist**

Q.S. Al-Baqarah ayat 18.

Q.S. Al-Baqarah ayat 171.

Q.S. An-Nisa' ayat 86.

Q.S. Al-An'am ayat 39.

Q.S. Al-Isra' ayat 70.

Q.S. An-Nur ayat 61.

Q.S. Al-Fath ayat 17.

Q.S. Al-Hujurat ayat 11.

Q.S. 'Abasa ayat 1-2.

Q.S. At-Tin ayat 4.

Hadist Riwayat Bukhari.